



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 18 Februari 2010

Nomor : 174 /Bawaslu/II/2010
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Format
Pedoman Pelaporan

Kepada
Yth. Panwaslu Kada
Provinsi, Kabupaten, Kota
di
tempat

SURAT EDARAN

Mengacu pada ketentuan Pasal 75, Pasal 77 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengatur mengenai kewajiban Bawaslu maupun kewajiban Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam tahapan Pemilu khususnya dalam hal ini terkait Pemilu Kada serta dalam rangka efektivitas tugas dan fungsi Pengawas Pemilu Kada Tahun 2010, bersama ini disampaikan Pedoman Pelaporan Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka seluruh Panwaslu Kada Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar mengacu pada Pedoman Pelaporan yang termuat dalam lampiran ini.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagai pedoman.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,**

Ttd.

NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos., M.Si

**PEDOMAN PELAPORAN
PANITIA PENGAWAS PEMILU
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

A. PENDAHULUAN

Penyusunan laporan pengawas Pemilu Kada dimandatkan oleh UU nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Pihak yang wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan Pemilu Kada adalah:

1. Panwaslu Provinsi kepada Bawaslu untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur
2. Panwaslu Kabupaten/Kota kepada Panwaslu Provinsi untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
3. Panwaslu Kabupaten/Kota kepada Bawaslu untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota.
4. Panwaslu Kecamatan kepada Panwaslu Kab/Kota untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, serta untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota
5. Pengawas Pemilu Lapangan untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, serta untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota

Adapun jenis laporan meliputi:

1. Laporan hasil pengawasan Pemilu Kada, yakni laporan atas pelaksanaan kegiatan pengawasan Pemilu Kada. Laporan ini mencakup 2 (dua) bagian;
 - a) Laporan atas pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran yang dilakukan oleh Panwaslu Kada, misalnya dalam bentuk sosialisasi bentuk-bentuk pelanggaran.
 - b) Laporan kegiatan pengawasan investigatif yakni kegiatan penelusuran lapangan atas kejadian-kejadian yang dicurigai sebagai pelanggaran, misalnya dalam hal laporan dana kampanye dicurigai terdapat laporan sumbangan dana kampanye yang diduga manipulative, atau dalam pencalonan dimana diduga salah satu persyaratan calon adalah palsu, maka kegiatan Panwaslu untuk melakukan verifikasi factual di lapangan juga dimasukkan dalam laporan ini.
2. Laporan hasil penanganan pelanggaran dan sengketa Pemilu Kada, yakni laporan atas status penanganan pelanggaran baik pidana, administrasi, kode etik maupun sengketa Pemilu Kada yang dilakukan oleh Panwaslu Kada.
3. Laporan akhir yang mencakup hasil pengawasan, penanganan pelanggaran dan sengketa, serta laporan kinerja organisasi Panwas Pemilu Kada.

Masing-masing tingkatan (hierarkis) Pengawas Pemilu wajib menyusun laporan pengawasan Pemilu yang berada dalam penguasaannya pada setiap tahapan

Pemilu Kada. Pada titik akhir, Pengawas Pemilu harus menggabungkan semua laporan pada tingkatan masing-masing dan melaporkannya kepada Pengawas pada tingkat atasnya.

Agar proses penggabungan semua laporan hasil pengawasan Pemilu di semua tingkatan dapat dilakukan maka pedoman ini mengatur format standard laporan hasil pengawasan Pemilu di semua tingkatan.

B. PERIODE PELAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU

Periode pelaporan hasil pengawasan Pemilu dibagi berdasarkan jenis laporan sebagai berikut:

1. **Laporan hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran** diserahkan oleh:
 - a. PPL kepada Panwascam setiap 2 (dua) hari
 - b. Panwascam kepada Panwaslu Kab/Kota setiap 3 (tiga) hari
 - c. Panwaslu Kab/kota kepada Panwaslu Provinsi setiap 4 (empat) hari dalam pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, atau kepada Bawaslu dalam pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Wali Kota.
 - d. Panwaslu Provinsi kepada Bawaslu setiap 5 (lima) hari.
2. Dalam hal pengawasan dan penanganan pelanggaran dalam tahapan pemutakhiran data pemilih, kampanye dan pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi suara, laporan diserahkan oleh Pengawas Pemilu kepada Pengawas Pemilu di atasnya secara berjenjang setiap hari.
3. **Laporan rekapitulasi** hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu diserahkan oleh:
 - a. PPL kepada Panwascam paling lambat 2 (dua) hari setelah selesainya tahapan Pemilu yang bersangkutan
 - b. Panwascam kepada Panwaslu Kab/Kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesainya tahapan Pemilu yang bersangkutan
 - c. Panwaslu Kab/kota kepada Panwaslu Provinsi paling lambat 4 (empat) hari dalam pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, atau kepada Bawaslu dalam pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Wali Kota setelah selesainya tahapan Pemilu yang bersangkutan.
 - d. Panwaslu Provinsi kepada Bawaslu paling lambat 5 (lima) hari setelah selesainya tahapan Pemilu yang bersangkutan.
4. **Laporan akhir** hasil pengawasan Pemilu diserahkan oleh:
 - a. Panwascam kepada Panwaslu Kab/Kota paling lambat 5 (lima) hari setelah selesainya seluruh tahapan Pemilu.
 - b. Panwaslu Kab/kota kepada Panwaslu Provinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari dalam pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, atau kepada Bawaslu dalam pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau

Pemilu Walikota dan Wakil Wali Kota setelah selesainya seluruh tahapan Pemilu.

- c. Panwaslu Provinsi kepada Bawaslu paling lambat 15 (lima belas hari) hari setelah selesainya seluruh tahapan Pemilu.

C. TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN

Tanggung jawab umum atas penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan adalah Ketua Panwaslu sesuai tingkatannya. Sedangkan tanggung jawab teknis ada pada setiap anggota berdasarkan pembagian divisi masing-masing dibantu oleh sekretariat, dengan rincian sebagai berikut:

1. Laporan hasil pengawasan adalah tanggung jawab anggota yang membidangi divisi pengawasan dan hubungan masyarakat dengan dibantu oleh staff sekretariat bagian pengawasan dan hubungan masyarakat.
2. Laporan pelanggaran dan tindak lanjutnya adalah tanggung jawab anggota yang membidangi divisi tindak lanjut pelanggaran dengan dibantu oleh staff sekretariat bagian penanganan pelanggaran.
3. Laporan pertanggungjawaban anggaran dan pengelolaan organisasi adalah tanggung jawab anggota yang membidangi umum dengan dibantu staf sekretariat bagian umum.

D. FORMAT LAPORAN

1. Laporan hasil pengawasan pada setiap tahapan disusun sekurang-kurangnya memuat informasi:
 - a. Kegiatan pencegahan pelanggaran, memuat informasi mencakup:
 - Kegiatan/langka-langkah
 - Waktu dan tempat pelaksanaan
 - Sasaran
 - Materi yang disampaikan dan hasil capaian
 - b. Kegiatan pengawasan investigatif, memuat informasi mencakup:
 - Kejadian yang diduga pelanggaran, yakni fakta-fakta yang diduga pelanggaran, misalnya indidkasi ijasah palsu, laporan penerimaan sumbangan yang mencurigakan, dan lain-lain.
 - Bentuk kegiatan pengawasan investigative, yakni kegiatan yang dilakukan dalam rangka menginvestigasi dugaan pelanggaran, misalnya melakukan crosscheck kepada instansi terkait.
 - Waktu dan tempat kegiatan
 - Sasaran yakni pihak-pihak yang dimintai konfirmasi
 - Hasil yakni temuan fakta yang didapatkan dari kegiatan invesitasi
 - Tindak lanjut yakni proses tindak lanjut atas hasil investigasi.
2. Laporan penanganan pelanggaran pada setiap tahapan disusun sekurang-kurangnya memuat informasi:

- a. Nomor register laporan yakni nomor pendaftaran/pencatatan laporan pelanggaran yang masuk ke Panwaslu.
 - b. Hari dan tanggal (periode) pengawasan, yakni hari dan tanggal dilakukannya pengawasan. Hari dan tanggal ini mencakup periode waktu dimana pengawasan dilakukan.
 - c. Nama desa, atau kecamatan, atau kabupaten, atau provinsi yang menunjukkan wilayah teritorial yang menjadi sasaran pengawasan.
 - d. Uraian kejadian pelanggaran, yakni uraian singkat kejadian pelanggaran yang disajikan dengan memuat sekurang-kurangnya informasi tentang apa kejadiannya, siapa pelakunya, dimana kejadiannya, kapan kejadiannya, bagaimana kronologi kejadiannya.
 - e. Nama pelapor yang memuat nama, alamat, nomor telpon dan status pelapor. Status pelapor yakni status pelapor terkait dengan Pemilu misalnya apakah pelapor pengurus atau anggota parpol, tim kampanye, dan lain sebagainya.
 - f. Nama terlapor yang memuat nama, alamat, nomor telpon dan status terlapor. Status terlapor yakni status terlapor terkait dengan Pemilu misalnya apakah terlapor pengurus atau anggota parpol, tim kampanye, dan lain sebagainya.
 - g. Barang bukti, yakni barang bukti yang didapatkan untuk mendukung validitas laporan pelanggaran. Kriteria barang bukti adalah sebagaimana dimaksud dalam KUHAP.
 - h. Saksi, yakni saksi yang terdiri atas orang yang melihat/menyaksikan, mendengar atau merasakan kejadian pelanggaran.
 - i. Kategori pelanggaran, yakni kategori pelanggaran yang terjadi apakah pelanggaran administrasi, pidana, atau kode etik.
 - j. Tindak lanjut pelanggaran, yakni informasi tentang tindak lanjut yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu terhadap kejadian pelanggaran.
3. Laporan rekapitulasi hasil pengawasan mencakup rekapitulasi hasil pengawasan selama periode tahapan Pemilu dan rekapitulasi hasil pengawasan dari Pengawas Pemilu di wilayah kerja Panwaslu. Adapun muatan laporan rekapitulasi meliputi:
 - a. Rekapitulasi data pelanggaran pada setiap tahapan Pemilu.
 - b. Rekapitulasi laporan perkembangan tindak lanjut pelanggaran
 4. Laporan akhir hasil pengawasan sekurang-kurangnya memuat materi sebagai berikut:
 - a. Rekapitulasi kegiatan pengawasan seluruh tahapan Pemilu dan temuan-temuannya
 - b. Rekapitulasi data pelanggaran seluruh tahapan Pemilu dan tindak lanjut pelanggaran
 - c. Laporan realisasi anggaran yang sekurang-kurangnya meliputi:

- 1) Rincian anggaran yang bersumber dari APBD untuk pengawasan Pemilu Kada; dan
- 2) Laporan realisasi anggaran.
- d. Laporan kinerja sekurang-kurangnya meliputi:
 - 1) Pengelolaan organisasi pengawas yang mencakup informasi tentang data anggota Panwaslu di semua tingkatan yang berada di wilayah Panwas, analisa kinerja anggota Panwaslu, data inventaris kantor, dan lain-lain
 - 2) Hubungan dengan instansi lain yang mencakup laporan tentang proses pembangunan hubungan kelembagaan Panwaslu dengan stakeholder lain beserta hambatan dan kendala yang dihadapi.
 - 3) Penilaian atas pelaksanaan pengawasan, yang mencakup penilaian atas kualitas kinerja anggota Panwaslu di bawahnya dan kualitas kinerja staf sekretariat.
5. Laporan akhir asil pengawasan Pemilu dilampiri dengan salinan:
 - a. hasil kajian
 - b. putusan pengadilan
 - c. putusan KPU
 - d. laporan realisasi anggaran
 - e. kliping berita
 - f. dokumentasi lainnya
6. Laporan disampaikan dalam bentuk soft-copy dan hard-copy

Jenjang, Jenis dan Waktu Pelaporan

Tingkat Pengawas	Jenis Laporan	Cakupan Isi	Waktu Pelaporan	Form Laporan
PPL	Laporan hasil pengawasan	Laporan hasil pengawasan Pemilu yang dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu Lapangan yang disertai dengan bukti-bukti dokumentasi hasil pengawasan	Setiap 2 hari selama berlangsungnya tahapan	D-1.1
	Laporan penanganan pelanggaran tahapan Pemilu	Laporan hasil penanganan pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu Lapangan yang disertai dengan bukti-bukti dokumentasi hasil pengawasan	Setiap 2 hari selama berlangsungnya tahapan	D-1.2

		Catatan: Untuk tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih, Pencalonan, Kampanye, dan Pemungutan, dan penghitungan suara, PPL menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kecamatan setiap hari.		
	Laporan rekapitulasi hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran tahapan Pemilu	Laporan rekapitulasi hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran Pemilu yang dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu Lapangan.	3 hari setelah selesainya seluruh tahapan	D-1.3
Panwascam	Laporan hasil pengawasan	Laporan hasil pengawasan Pemilu yang dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu Lapangan yang disertai dengan bukti-bukti dokumentasi hasil pengawasan	Setiap 3 hari selama berlangsungnya tahapan	D-2.1
	Laporan penanganan pelanggaran tahapan Pemilu	Laporan penanganan pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh Panwascam yang disertai dengan bukti-bukti dokumentasi hasil pengawasan	Setiap 3 hari selama berlangsungnya tahapan	D-2.2
		Catatan: Untuk tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih, Pencalonan, Kampanye, dan Pemungutan, dan penghitungan suara, Panwaslu Kecamatan menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kab/Kota setiap hari.		

	Laporan rekapitulasi hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran tahapan Pemilu	Laporan rekapitulasi hasil penanganan pelanggaran Pemilu yang dilaksanakan oleh Panwascam.	3 hari setelah selesainya seluruh tahapan	D-2.3
	Laporan akhir	Laporan yang mencakup rekapitulasi seluruh data pelanggaran, tindak lanjut pelanggaran dan kinerja organisasi	7 hari setelah selesainya seluruh tahapan Pemilu	D-2.4
Panwaslu Kab/Kota	Laporan hasil pengawasan	Laporan hasil pengawasan Pemilu yang dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu Lapangan yang disertai dengan bukti-bukti dokumentasi hasil pengawasan	Setiap 4 hari selama berlangsungnya tahapan	D-3.1 dan D-3.2
	Laporan penanganan pelanggaran tahapan Pemilu	Laporan penanganan pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh Panwas Kab/Kota yang disertai dengan bukti-bukti dokumentasi hasil pengawasan	Setiap 4 hari selama berlangsungnya tahapan	D-3.3,
		Catatan: Untuk tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih, Pencalonan, Kampanye, dan Pemungutan, dan penghitungan suara, Panwaslu Kab/Kota menyampaikan laporan kepada Panwaslu Provinsi setiap hari.		
	Laporan rekapitulasi hasil pengawasan dan penanganan	Laporan rekapitulasi hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan	3 hari setelah selesainya seluruh tahapan	D-3.7, D-3.4, D-3.5,

	pelanggaran tahapan Pemilu	oleh Panwas Kab/Kota.		D-3.6
	Laporan akhir	Laporan yang mencakup rekapitulasi seluruh data pelanggaran, tindak lanjut pelanggaran dan kinerja organisasi	7 hari setelah selesainya seluruh tahapan Pemilu	D-3.7
Panwaslu Provinsi	Laporan hasil pengawasan	Laporan hasil pengawasan Pemilu yang dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu Lapangan yang disertai dengan bukti-bukti dokumentasi hasil pengawasan	Setiap 4 hari selama berlangsungnya tahapan	D-4.1 dan D-4.2
	Laporan hasil penanganan pelanggaran tahapan Pemilu	Laporan hasil penanganan pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh Panwas Provinsi yang disertai dengan bukti-bukti dokumentasi hasil pengawasan	5 hari setelah selesainya tahapan	D-4.3
		Catatan: Untuk tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih, Pencalonan, Kampanye, dan Pemungutan, dan penghitungan suara, Panwaslu Provinsi menyampaikan laporan kepada Bawaslu setiap hari.		
	Laporan rekapitulasi hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran tahapan Pemilu	Laporan rekapitulasi hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh Panwas Provinsi.	3 hari setelah selesainya seluruh tahapan	D-4.4 D-4.5 D-4.6
	Laporan	Laporan yang mencakup rekapitulasi seluruh data	7 hari setelah selesainya	D-4.7

	akhir	pelanggaran, tindak lanjut pelanggaran dan kinerja organisasi	seluruh tahapan Pemilu	
--	-------	---	------------------------	--

E. PENUTUP

Pedoman pelaporan hasil pengawasan Pemilu ini hanya merupakan satu petunjuk dalam penyusunan laporan, sehingga dalam pelaksanaannya menuntut adanya kesadaran dari jajaran pengawas Pemilu untuk dapat menyampaikan seluruh aktivitas pengawasan dan penanganan pelanggaran dalam format yang sudah disediakan sehingga transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan undang-undang dapat terpenuhi.

**FORMAT LAPORAN HASIL PENGAWASAN
UNTUK
PENGAWAS PEMILU LAPANGAN**

LAPORAN HASIL PENGAWASAN PREVENTIF PER TAHAPAN PEMILU KADA

Tahapan Pemilu : _____

Nama Desa : _____

Nama Kecamatan : _____

Nama kabupaten : _____

Waktu Pelaporan : _____

Nama Pengawas : _____

No.	Deskripsi Kegiatan Pengawasan untuk Pencegahan Pelanggaran	Koordinasi Dengan Stakeholders Pemilu Kada untuk mensosialisasikan bentuk-bentuk pelanggaran Pemilu Kada			Sosialisasi/Himbauan Dalam Bentuk Lainnya			Ket.
		Tempat	Hari/ Tanggal	Sasaran	Hari/ Tanggal	Bentuk	Sasaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Catatan:

- Laporan disampaikan oleh PPL kepada Panwascam setiap 2 hari selama tahapan pemilu berlangsung. Sedangkan untuk **tahapan pendaftaran pemilih, kampanye dan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara** laporan disampaikan **setiap hari** kepada Panwaslu Kecamatan.
- Kolom 2 berisi penjelasan umum kegiatan sosialisasi pencegahan pelanggaran yang dilakukan oleh PPL.
- Kolom 3 berisi **tempat** dilaksanakannya sosialisasi mekanisme penindakan pelanggaran dalam Pemilukada 2010
- Kolom 4, dan 6 berisi **hari dan tanggal** dilaksanakannya sosialisasi mekanisme penindakan pelanggaran dalam Pemilukada 2010
- Kolom 5 dan 8 berisi **siapa sasaran** pelaksanaan sosialisasi mekanisme penindakan pelanggaran dalam Pemilukada 2010. Pilihan pengisian untuk kolom ini adalah **memilih salah satu** sasaran sebagai berikut : (a) Masyarakat umum, (b) Peserta pemilukada (pasangan calon/tim kampanye), (c) Penyelenggara pemilukada (KPU Provinsi/Kabupaten/Kota/PPK/PPS/KPPS), (d) Penegak hukum (Kepolisian/Kejaksaan/Pengadilan), (e) Pemda, (f) Pemantau Pemilu/Organisasi Masyarakat Sipil, (d) Lainnya. (sebutkan lainnya siapa, dalam kolom 9 keterangan)
- Kolom 9 berisi uraian singkat tentang apa materi yang disosialisasikan atau dikerjasamakan dan hasil (capaian) kegiatan.

FORMAT LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN

Format D-1.2

UNTUK PPL

Tahapan Pemilu : _____

Nama Desa, Kecamatan, Kabupaten : _____

Waktu Pelaporan : _____

Nama Pengawas : _____

No	NOMOR REGISTER LAPORAN	TGL LAPORAN	Identitas Pelapor				Identitas Terlapor				Tempat Kejadian	Waktu Kejadian	Uraian kejadian	Saksi			Barang Bukti	Tindak Lanjut
			Nama	Alamat	Nmr Telpon	Status	Nama	Alamat	Nmr HP	Status				Nama	Alamat	Nmr HP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Catatan:

- Laporan diserahkan oleh PPL kepada Panwascam setiap 2 hari selama tahapan Pemilu yang menjadi tanggung jawabnya berlangsung
- Kolom 1 berisi nomor urut
- Kolom 2 berisi nomor register laporan pelanggaran. Bagi yg melapor via surat, tetap harus ada nomor register. Dalam hal ini, Panwaslu memberikan nomor register laporan sebagaimana diatur dalam peraturan Bawaslu No 20 tahun 2009
- Kolom 3 berisi tanggal laporan pelanggaran
- Kolom 4, 8 dan 15 berisi nama pelapor, terlapor dan saksi
- Kolom 5, 9, dan 16 berisi alamat pelapor, terlapor dan saksi sesuai dengan kartu identitas
- Kolom 6, 10 dan 17 berisi nomor telpon pelapor, terlapor dan saksi
- Kolom 7 dan 11 berisi keterangan tentang status pelapor dan terlapor terkait dengan kegiatan Pemilu, misalnya statusnya adalah pengurus partai, tim kampanye, dan lain sebagainya.
- Kolom 12 berisi tempat kejadian pelanggaran, setidaknya memuat informasi nama dusun, nomor RT/RW, nama desa, nama kecamatan
- Kolom 13 berisi waktu kejadian pelanggaran, setidaknya memuat informasi tentang hari dan tanggal kejadian pelanggaran.
- Kolom 14 berisi uraian kejadian pelanggaran, yakni uraian singkat kejadian pelanggaran yang disajikan dengan memuat sekurang-kurangnya informasi tentang apa kejadiannya, siapa pelakunya, dimana kejadiannya, kapan kejadiannya, bagaimana kronologi kejadiannya
- Kolom 18 berisi deksripsi barang bukti pelanggaran
- Kolom 19 berisi uraian tindak lanjut yang dilakukan oleh Panwas terkait dengan laporan pelanggaran.

FORMAT LAPORAN REKAPITULASI PENANGANAN PELANGGARAN UNTUK PENGAWAS PEMILU LAPANGAN

Format D-1.3

Tahapan Pemilu : _____

Nama Desa, Kecamatan, Kabupaten : _____

Waktu pelaporan : _____

Nama Pengawas : _____

No	NOMOR REGISTER LAPORAN	TGL LAPORAN	Identitas Pelapor				Identitas Terlapor				Tempat Kejadian	Waktu Kejadian	Uraian kejadian	Saksi			Barang Bukti	Tindak Lanjut
			Nama	Alamat	Nmr Telpon	Status	Nama	Alamat	Nmr HP	Status				Nama	Alamat	Nmr HP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Catatan:

- Laporan rekapitulasi berisi gabungan dari seluruh temuan atau laporan pelanggaran yang terjadi selama tahapan Pemilu yang bersangkutan berlangsung
- Laporan diserahkan oleh PPL kepada Panwascam paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya tahapan Pemilu yang bersangkutan.
- Kolom 1 berisi nomor urut
- Kolom 2 berisi nomor register laporan pelanggaran. Bagi yg melapor via surat, tetap harus ada nomor register. Dalam hal ini, Panwaslu memberikan nomor register laporan sebagaimana diatur dalam peraturan Bawaslu No 20 tahun 2009
- Kolom 3 berisi tanggal laporan pelanggaran
- Kolom 4, 8 dan 15 berisi nama pelapor, terlapor dan saksi
- Kolom 5, 9, dan 16 berisi alamat pelapor, terlapor dan saksi sesuai dengan kartu identitas
- Kolom 6, 10 dan 17 berisi nomor telpon pelapor, terlapor dan saksi
- Kolom 7 dan 11 berisi keterangan tentang status pelapor dan terlapor terkait dengan kegiatan Pemilu, mislanya statusnya adalah pengurus partai, tim kampanye, dan lain sebagainya.
- Kolom 12 berisi tempat kejadian pelanggaran, setidaknya memuat informasi nama dusun, nomor RT/RW, nama desa, nama kecamatan
- Kolom 13 berisi waktu kejadian pelanggaran, setidaknya memuat informasi tentang hari dan tanggal kejadian pelanggaran.
- Kolom 14 berisi uraian kejadian pelanggaran, yakni uraian singkat kejadian pelanggaran yang disajikan dengan memuat sekurang-kurangnya informasi tentang apa kejadiannya, siapa pelakunya, dimana kejadiannya, kapan kejadiannya, bagaimana kronologi kejadiannya
- Kolom 18 berisi deksripsi barang bukti pelanggaran
- Kolom 19 berisi uraian tindak lanjut yang dilakukan oleh Panwas terkait dengan laporan pelanggaran.

**FORMAT LAPORAN HASIL PENGAWASAN
UNTUK
PENGAWAS PEMILU KECAMATAN**

LAPORAN HASIL PENGAWASAN PREVENTIF PER TAHAPAN PEMILU KADA

Tahapan Pemilu : _____

Nama Kecamatan, Nama kabupaten : _____

Waktu pelaporan : _____

No.	BENTUK KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN PELANGGARAN													
	Sosialisasi Mekanisme Penindakan Pelanggaran			Koordinasi Dengan Stakeholders Pemilu Kada			Peringatan Dini Secara Tegas (Surat Tertulis)			Sosialisasi/Himbauan Dalam Bentuk Lainnya			Deskripsi Kegiatan Pengawasan untuk Pencegahan Pelanggaran	Ket.
	Tempat	Hari/Tanggal	Sasaran	Tempat	Hari/Tanggal	Sasaran	Nomor Surat	Tanggal Surat	Tujuan Surat	Hari/Tanggal	Bentuk	Sasaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Catatan:

- Laporan disampaikan oleh Panwascam kepada Panwaslu Kab/Kota **setiap 3 hari selama tahapan pemilu berlangsung**. Sedangkan **untuk tahapan pendaftaran pemilih, kampanye dan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara laporan disampaikan setiap hari kepada Panwaslu Kab/Kota**.
- Kolom 1 berisi nomor urut
- Kolom 2 dan 5 berisi **tempat** dilaksanakannya sosialisasi mekanisme penindakan pelanggaran dalam PemiluKada 2010
- Kolom 3, 6, 9, dan 11 berisi **hari dan tanggal** dilaksanakannya sosialisasi mekanisme penindakan pelanggaran dalam PemiluKada 2010
- Kolom 4, 7, dan 13 berisi **siapa sasaran** pelaksanaan sosialisasi mekanisme penindakan pelanggaran dalam PemiluKada 2010. Pilihan pengisian untuk kolom ini adalah **memilih salah satu** sasaran sebagai berikut : (a) Masyarakat umum, (b) Peserta pemiluKada (pasangan calon/tim kampanye), (c) Penyelenggara pemiluKada (KPU Provinsi/Kabupaten/Kota/PPK/PPS/KPPS), (d) Penegak hukum (Kepolisian/Kejaksaan/Pengadilan), (e) Pemda, (f) Pemantau Pemilu/Organisasi Masyarakat Sipil, (d) Lainnya. (sebutkan lainnya siapa, dalam kolom 9 keterangan)
- Kolom 8 berisi nomor surat peringatan yang dikirimkan oleh Panwascam
- Kolom 10 berisi instansi yang menjadi tujuan pengiriman surat peringatan dini oleh Panwascam.
- Kolom 14 berisi uraian bentuk kegiatan lainnya
- Kolom 15 berisi uraian singkat tentang apa materi yang disosialisasikan atau dikerjasamakan dan hasil (capaian) kegiatan.

FORMAT LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN

Format D-2.2

UNTUK PANWASLU KECAMATAN

Tahapan Pemilu : _____

Nama Kecamatan dan Nama Kabupaten : _____

Waktu pelaporan : _____

No	NOMOR REGISTER LAPORAN	TGL LAPORAN	Identitas Pelapor				Identitas Terlapor				Tempat Kejadian	Waktu Kejadian	Uraian kejadian	Saksi			Barang Bukti	Tindak Lanjut
			Nama	Alamat	Nmr Telpon	Status	Nama	Alamat	Nmr HP	Status				Nama	Alamat	Nmr HP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Catatan:

- Laporan berisi laporan penanganan pelanggaran yang terjadi pada tahapan Pemilu yang bersangkutan yang berlangsung di wilayah kecamatan dan diserahkan oleh Panwascam kepada Panwaslu Kab/Kota **setiap 3 hari** selama tahapan pemilu berlangsung. Sedangkan **untuk tahapan pendaftaran pemilih, kampanye dan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara** laporan disampaikan **setiap hari** kepada Panwaslu Kab/Kota
- Kolom 1 berisi nomor urut
- Kolom 2 berisi nomor register laporan pelanggaran. Bagi yg melapor via surat, tetap harus ada nomor register. Dalam hal ini, Panwaslu memberikan nomor register laporan sebagaimana diatur dalam peraturan Bawaslu No 20 tahun 2009
- Kolom 3 berisi tanggal laporan pelanggaran
- Kolom 4, 8 dan 15 berisi nama pelapor, terlapor dan saksi
- Kolom 5, 9, dan 16 berisi alamat pelapor, terlapor dan saksi sesuai dengan kartu identitas
- Kolom 6, 10 dan 17 berisi nomor telpon pelapor, terlapor dan saksi
- Kolom 7 dan 11 berisi keterangan tentang status pelapor dan terlapor terkait dengan kegiatan Pemilu, mislanya statusnya adalah pengurus partai, tim kampanye, dan lain sebagainya.
- Kolom 12 berisi tempat kejadian pelanggaran, setidaknya memuat informasi nama dusun, nomor RT/RW, nama desa, nama kecamatan
- Kolom 13 berisi waktu kejadian pelanggaran, setidaknya memuat informasi tentang hari dan tanggal kejadian pelanggaran.
- Kolom 14 berisi uraian kejadian pelanggaran, yakni uraian singkat kejadian pelanggaran yang disajikan dengan memuat sekurang-kurangnya informasi tentang apa kejadiannya, siapa pelakunya, dimana kejadiannya, kapan kejadiannya, bagaimana kronologi kejadiannya
- Kolom 18 berisi deksripsi barang bukti pelanggaran
- Kolom 19 berisi uraian tindak lanjut yang dilakukan oleh Panwas terkait dengan laporan pelanggaran.

FORMAT LAPORAN REKAPITULASI PENANGANAN PELANGGARAN UNTUK PANWASLU KECAMATAN

Format D-2.3

Tahapan Pemilu : _____

Nama Kecamatan dan Nama Kabupaten : _____

Waktu Pelaporan : _____

No	NOMOR REGISTER LAPORAN	TGL LAPORAN	Identitas Pelapor				Identitas Terlapor				Tempat Kejadian	Waktu Kejadian	Uraian kejadian	Saksi			Barang Bukti	Tindak Lanjut
			Nama	Alamat	Nmr Telpon	Status	Nama	Alamat	Nmr HP	Status				Nama	Alamat	Nmr HP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Catatan:

- Laporan rekapitulasi berisi gabungan dari seluruh temuan atau laporan pelanggaran yang terjadi selama tahapan Pemilu yang bersangkutan berlangsung di wilayah kecamatan
- Laporan diserahkan oleh Panwascam kepada Panwaslu Kabupaten/Kota **3 (tiga) hari setelah tahapan Pemilu yang bersangkutan berakhir.**
- Kolom 1 berisi nomor urut
- Kolom 2 berisi nomor register laporan pelanggaran. Bagi yg melapor via surat, tetap harus ada nomor register. Dalam hal ini, Panwaslu memberikan nomor register laporan sebagaimana diatur dalam peraturan Bawaslu No 20 tahun 2009
- Kolom 3 berisi tanggal laporan pelanggaran
- Kolom 4, 8 dan 15 berisi nama pelapor, terlapor dan saksi
- Kolom 5, 9, dan 16 berisi alamat pelapor, terlapor dan saksi sesuai dengan kartu identitas
- Kolom 6, 10 dan 17 berisi nomor telpon pelapor, terlapor dan saksi
- Kolom 7 dan 11 berisi keterangan tentang status pelapor dan terlapor terkait dengan kegiatan Pemilu, misalnya statusnya adalah pengurus partai, tim kampanye, dan lain sebagainya.
- Kolom 12 berisi tempat kejadian pelanggaran, setidaknya memuat informasi nama dusun, nomor RT/RW, nama desa, nama kecamatan
- Kolom 13 berisi waktu kejadian pelanggaran, setidaknya memuat informasi tentang hari dan tanggal kejadian pelanggaran.
- Kolom 14 berisi uraian kejadian pelanggaran, yakni uraian singkat kejadian pelanggaran yang disajikan dengan memuat sekurang-kurangnya informasi tentang apa kejadiannya, siapa pelakunya, dimana kejadiannya, kapan kejadiannya, bagaimana kronologi kejadiannya
- Kolom 18 berisi deksripsi barang bukti pelanggaran
- Kolom 19 berisi uraian tindak lanjut yang dilakukan oleh Panwas terkait dengan laporan pelanggaran.

FORMAT LAPORAN TINDAK LANJUT PELANGGARAN

Format D-2.4

UNTUK PANWASLU KECAMATAN

Tahapan Pemilu : _____

Nama Kecamatan dan Nama Kabupaten : _____

Waktu Pelaporan : _____

No	PENANGANAN PELANGGARAN DI PENGAWAS PEMILU				PENANGANAN GAR ADM DI KPU		KET
	NOMOR REGISTER LAPORAN	DITERUSKAN KE KPU	DITERUSKAN KE KEPOLISIAN	TIDAK DITINDAKLANJUTI	DITINDAKLANJUTI	DIHENTIKAN	
1	2	3	4	5	6	7	8

CATATAN:

- Laporan diserahkan oleh Panwascam kepada Panwaslu Kabupaten/Kota setiap 3 (tiga) hari setelah tahapan Pemilu yang bersangkutan berakhir.
- Kolom 1 berisi nomor urut
- Kolom 2 berisi nomor register laporan
- Kolom 3 berisi uraian tentang proses penerusan ke KPU. Dalam kolom ini harus dicantumkan nomor tanda terima dari PPK. Copy tanda terima laporan dari PPK wajib dilampirkan.
- Kolom 4 berisi uraian tentang proses penerusan ke Kepolisian. Dalam kolom ini harus dicantumkan nomor tanda terima dari Kepolisian. Copy tanda terima laporan dari kepolisian wajib dilampirkan.
- Kolom 5 berisi penjelasan dan pertimbangan hukum Panwaslu yang mendasari pelanggaran tidak ditindaklanjuti
- Kolom 6 berisi uraian tentang tindakan hukum yang telah dilakukan oleh PPK terkait dengan penerusan laporan oleh Panwascam. Apakah menjatuhkan sanksi atau tidak.
- Kolom 7 berisi uraian tentang alasan hukum PPK, apabila PPK memutuskan untuk menghentikan laporan penerusan pelanggaran dari Panwascam.
- Harus dicantumkan nomor dan tanggal surat pelimpahan dari kepolisian kepada kejaksaaan
- Kolom 8 berisi uraian tambahan yang diperlukan.

FORMAT BUKU LAPORAN KINERJA PENGAWASAN PEMILU
PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN

Format D-2.5

BAB	SUB BAB	PENJELASAN UNTUK ISI BAB
Kata Pengantar		
Daftar Isi		
BAB I Pendahuluan	Penilaian Umum atas Pelaksanaan Pemilu	Isi dari bab ini adalah bagaimana penilaian Panwaslu Kecamatan mengenai penyelenggaraan Pemilu di daerahnya.
BAB II Organisasi Pengawas Pemilu	a. Tugas dan Wewenang	Apa saja yang menjadi tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
	b. Struktur Organisasi	- Gambarkan struktur organisasi di Panwaslu Kecamatan dari anggota hingga staf sekretariat serta tugas dan fungsi masing-masing - Gambarkan struktur organisasi Pengawas Pemilu hingga ke Pengawas Pemilu Lapangan - Jelaskan/uraikan data PPL yang ada di wilayah kecamatan
	c. Rekrutmen Anggota	- Jelaskan mengenai proses rekrutmen PPL yang ada di wilayah kecamatan sejak dari seleksi administrasi. - Apakah terjadi keterlambatan?
	d. Penyiapan Sekretariat	Jelaskan proses mempersiapkan sekretariat. Pihak mana saja yang berperan membantu penyiapan sekretariat Panwaslu. Apa saja hambatan dan tantangan dalam menyiapkan sekretariat.
	e. Peningkatan Kapasitas Anggota	Apa saja kegiatan yang sudah diikuti oleh anggota Panwaslu untuk meningkatkan kapasitasnya. Misalnya: raker, pelatihan. Sebutkan pula siapa yang mengadakan kegiatan tersebut.
	f. Koordinasi dan Kerjasama	Jelaskan dengan pihak mana saja Panwaslu melakukan koordinasi dan kerjasama (misalnya: PPK, Pemerintah Kecamatan, pemantau Pemilu atau lembaga lainnya). Jelaskan pula bentuk koordinasi dan kerjasama yang dilakukan Panwaslu dengan pihak-pihak dimaksud.
	g. Fasilitas dan Pendanaan	Jelaskan darimana saja Panwaslu mendapatkan fasilitas dan pendanaan untuk melakukan tugas dan kewenangannya, serta berupa apa saja (misalnya: peminjaman ruang kantor, peminjaman komputer, dll). Berapa jumlah pendanaan untuk melakukan tugas Panwaslu di daerah masing-masing.
BAB III Penyelenggaraan Pemilu	a. Pengaturan Pemilu (Pemilu Kada, Pemilu Legislatif, Pilpres)	Jelaskan peraturan yang mengatur penyelenggaraan Pemilu yang bersangkutan
	b. Pelaksanaan Pemilu per Tahapan	Jelaskan bagaimana proses pelaksanaan Pemilu dan bagaimana hasilnya per tahapan di wilayah kecamatan.
	1) Penyusunan Daftar Pemilih	Jelaskan pula jika di daerah terjadi

BAB	SUB BAB	PENJELASAN UNTUK ISI BAB
	2) Kampanye dan Dana Kampanye 3) Masa Tenang 4) Perlengkapan Pemungutan Suara 5) Pemungutan dan Penghitungan 6) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	hambatan dan keterlambatan tahapan penyelenggaraan Pemilu serta alasan kenapa tahapan tersebut terlambat dilaksanakan.
BAB IV Pengawasan Pemilu	a. Pengertian Pengawasan Pemilu	Jelaskan mengenai pengertian Pengawasan Pemilu
	b. Proses Pengawasan Pemilu	Jelaskan mengenai potensi-potensi pelanggaran untuk setiap tahapan yang mungkin terjadi di daerah untuk setiap tahapan
	1) Penyusunan Daftar Pemilih 2) Kampanye dan Dana Kampanye 3) Masa Tenang 4) Distribusi perlengkapan Pemungutan Suara 5) Pemungutan dan Penghitungan 6) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	Jelaskan masalah-masalah yang terjadi di lapangan selama penyelenggaraan tahapan Pemilu. Sebutkan juga apa saja yang sudah dilakukan Panwaslu untuk mencegah terjadinya pelanggaran tersebut.
BAB V Pelanggaran Pemilu dan Penanganannya	a. Pengertian Pelanggaran Pemilu	Jelaskan apa yang dimaksud pelanggaran administrasi Pemilu, pelanggaran pidana Pemilu dan pelanggaran yang tidak mencakup pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana Pemilu.
	b. Pelanggaran Administrasi dan Penanganannya	Jelaskan bagaimana Panwaslu melakukan penanganan pelanggaran administrasi. Apa saja hambatan dan tantangannya. Jelaskan juga jenis pelanggaran administrasi yang sering terjadi untuk setiap tahapan di daerah masing-masing (misalnya untuk tahap kampanye: tim kampanye pasangan calon melakukan kampanye melebihi waktu yang telah ditetapkan) Masukkan juga Tabel 1 dan Tabel 2 terlampir untuk masing-masing tahapan
	1) Penyusunan Daftar Pemilih 2) Kampanye dan Dana Kampanye 3) Masa Tenang 4) Distribusi perlengkapan Pemungutan Suara 5) Pemungutan dan Penghitungan 6) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	Jelaskan bagaimana Panwaslu melakukan penanganan pelanggaran pidana. Apa saja hambatan dan tantangannya. Jelaskan juga jenis pelanggaran pidana yang sering terjadi untuk setiap tahapan di daerah masing-masing (misalnya untuk tahap pemungutan dan penghitungan suara: orang yang dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali) Masukkan juga Tabel 3, Tabel 4, Tabel 5 dan Tabel 6 terlampir untuk masing-masing tahapan
	c. Pelanggaran Pidana Pemilu dan Penanganannya	
	1) Penyusunan Daftar Pemilih 2) Kampanye dan Dana Kampanye 3) Masa Tenang 4) Perlengkapan Pemungutan Suara 5) Pemungutan dan Penghitungan 6) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	
BAB VI Penutup	a. Kesimpulan	Jelaskan kesimpulan Panwaslu mengenai penyelenggaraan Pemilu (Pemilu Kada, Pemilu Legislatif, Pilpres)
	b. Rekomendasi	Rekomendasi perbaikan apa saja dari Panwaslu misalnya: - Untuk perbaikan system Pemilu - Kepesertaan Pemilu

BAB	SUB BAB	PENJELASAN UNTUK ISI BAB
		- Tahapan Pemilu - Kepengawasan - Pemantauan - Penegakkan hukum - DII

Tabel 1
REKAPITULASI KEGIATAN PENGAWASAN PEMILU KADA

NO	TAHAPAN	BENTUK KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	SASARAN	HASIL
1.					
2.					

Tabel 2
REKAPITULASI PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU KADA

NO	TAHAPAN	LAPORAN DAN TEMUAN			HASIL PENANGANAN		
		LAPORAN	TEMUAN	JUMLAH	GUGUR	TINDAK LANJUT PANWASLU KE	
						KPU	INSTANSI LAIN
1.							
2.							

Tabel 3
REKAPITULASI PELANGGARAN PIDANA PEMILU KADA

NO	TAHAPAN	LAPORAN DAN TEMUAN			HASIL PENANGANAN				TINDAK LANJUT PENGADILAN		
		LAPORAN	TEMUAN	JUMLAH	DIHENTIKAN OLEH KEPOLISIAN	DITERUSKAN POLISI KE KEJAKSAAN	DIHENTIKAN OLEH KEJAKSAAN	DITERUSKAN KE PENGADILAN	VONIS PN	VONIS PT	VONIS MA

Tabel 4
REKAPITULASI PELANGGARAN KODE ETIK PEMILU KADA
TAHAPAN

NO	TAHAPAN	LAPORAN DAN TEMUAN			TINDK LANJUT
		LAPORAN	TEMUAN	JUMLAH	DITERUSKAN KEPADA PANWASLU KAB/KOTA

Lampiran:

- Data dan Angka Pelanggaran:
 - Rekapitulasi Pelanggaran Administrasi (Lihat tabel 7 & tabel 8)
 - Rekapitulasi Pelanggaran Pidana (Lihat tabel 9 & tabel 10)
 - Rincian Kasus-kasus (Lihat tabel 11)

2. Data organisasi:
 - a. Biodata Anggota Panwaslu Kecamatan
 - b. Daftar Nama Anggota Pengawas pemilu Lapangan
 - c. Data Kesekretariatan dan Staf Panwaslu Kecamatan
 - d. Fasilitas
 - e. Pendanaan
3. Dokumentasi Surat-Surat Penting:
 - a. Terkait dengan tugas pengawasan (teguran, peringatan, himbauan, dll)
 - b. Terkait penanganan kasus (penerusan laporan, surat SP3, berkas putusan pengadilan)
 - c. Terkait masalah administrasi dan keuangan
4. Dokumentasi Kegiatan:
 - a. Rekrutmen dan Pelantikan
 - b. Rapat-rapat
 - c. Sosialisasi
 - d. Pelatihan
 - e. Pengawasan
 - f. Penerimaan Laporan Pelanggaran
 - g. Penanganan Kasus
 - h. dan lain-lain

**FORMAT LAPORAN HASIL PENGAWASAN
UNTUK
PENGAWAS PEMILU KABUPATEN/KOTA**

LAPORAN HASIL PENGAWASAN PREVENTIF PER TAHAPAN PEMILU KADA

Tahapan Pemilu : _____

Nama kabupaten : _____

Waktu Pelaporan : _____

No.	Sosialisasi Mekanisme Penindakan Pelanggaran			Koordinasi Dengan Stakeholders Pemilu Kada			Peringatan Dini Secara Tegas (Surat Tertulis)			Publikasi Titik Rawan Melalui Media Massa			Sosialisasi/Himbauan Dalam Bentuk Lainnya			Deskripsi Kegiatan Pengawasan untuk Pencegahan Pelanggaran	Ket.
	Tempat	Hari/Tanggal	Sasaran	Tempat	Hari/Tanggal	Sasaran	Nomor Surat	Tanggal Surat	Tujuan Surat	Dimuat Tanggal	Nama Media	Jenis Media	Hari/Tanggal	Bentuk	Sasaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Catatan:

- Laporan disampaikan oleh Panwaslu Kab/Kota kepada Panwaslu Provinsi (dalam Pilgub) atau kepada Bawaslu (dalam Pilbup/Pilwakot) **setiap 4 hari selama tahapan pemilu berlangsung**. Sedangkan **untuk tahapan pendaftaran pemilih, kampanye dan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara laporan** disampaikan **setiap hari** kepada Panwaslu Provinsi (dalam Pilgub) atau **kepada Bawaslu** (dalam Pilbup/Pilwakot).
- Kolom 1 berisi nomor urut
- Kolom 2 dan 5 berisi tempat dilaksanakannya sosialisasi mekanisme penindakan pelanggaran dalam Pemilukada 2010
- Kolom 3, 6, 9, dan 11 berisi hari dan tanggal dilaksanakannya sosialisasi mekanisme penindakan pelanggaran dalam Pemilukada 2010
- Kolom 4, 7, dan 13 berisi siapa sasaran pelaksanaan sosialisasi mekanisme penindakan pelanggaran dalam Pemilukada 2010. Pilihan pengisian untuk kolom ini adalah **memilih salah satu** sasaran sebagai berikut : (a) Masyarakat umum, (b) Peserta pemilukada (pasangan calon/tim kampanye), (c) Penyelenggara pemilukada (KPU Provinsi/Kabupaten/Kota/PPK/PPS/KPPS), (d) Penegak hukum (Kepolisian/Kejaksaan/Pengadilan), (e) Pemda, (f) Pemantau Pemilu/Organisasi Masyarakat Sipil, (d) Lainnya. (sebutkan lainnya siapa, dalam kolom 9 keterangan)
- Kolom 8 berisi nomor surat peringatan yang dikirimkan oleh Panwas Kab/Kota
- Kolom 10 berisi instansi yang menjadi tujuan pengiriman surat peringatan dini oleh Panwas Kab/Kota.
- Kolom 12 berisi nama media massa yang memuat publikasi yang dilakukan oleh Panwas Kab/Kota
- Kolom 14 berisi uraian bentuk kegiatan lainnya
- Kolom 15 bentuk kegiatan lain terkait dengan sosialisasi pencegahan pelanggaran
- Kolom 17 berisi uraian singkat tentang apa materi yang disosialisasikan atau dikerjasamakan dan hasil (capaian) kegiatan.
- Kolom 18 berisi tentang keterangan lain yang perlu ditambahkan.

LAPORAN KEGIATAN PENGAWASAN INVESTIGATIF

PANWASLU KADA

Format D-3.2

Tahapan Pemilu : _____

Nama kabupaten : _____

Waktu Pelaporan : _____

NO	KEJADIAN YANG DIDUGA PELANGGARAN	PASAL PERSANGKAAN	BENTUK KEGIATAN INVESTIGASI	WAKTU PELAKSANAAN	TEMPAT PELAKSANAAN	SASARAN	TEMUAN HASIL INVESTIGASI	TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Catatan:

- Laporan disampaikan oleh Panwaslu Kab/Kota kepada Panwaslu Provinsi (dalam Pilgub) atau kepada Bawaslu (dalam Pilbup/Pilwakot) **setiap 4 hari selama tahapan pemilu berlangsung**. Sedangkan **untuk tahapan pendaftaran pemilih, kampanye dan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara laporan** disampaikan **setiap hari** kepada Panwaslu Provinsi (dalam Pilgub) atau **kepada Bawaslu** (dalam Pilbup/Pilwakot).
- Kolom 1 berisi nomor urut
- Kolom 2 berisi uraian kejadian yang diduga sebagai pelanggaran
- Kolom 3 berisi ketentuan pasal yang dipersangkakan terkait dengan dugaan pelanggaran
- Kolom 4 berisi uraian bentuk kegiatan investigasi yang dilakukn oleh Panwaslu Kab/Kota guna menelusuri kejadian yang diduga sebagai pelanggaran.
- Kolom 5 berisi uraian waktu pelaksanaan kegiatan investigasi yang dilakukan oleh Panwas Kab/Kota
- Kolom 6 berisi uraian tempat dilakukannya kegiatan investigasi
- Kolom 7 berisi uraian sasaran investigasi.
- Kolom 8 berisi uraian temuan hasil investigasi terkait dengan penilaian Panwas terhadap temuan tersebut, apakah memeunhinunsur pelanggaran atau tidak.
- Kolom 9 berisi uraian tindak lanjut yang dilakukan oleh Panwas Kab/Kota terhadap temuan hasil investigasi.

FORMAT LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN

Format D-3.3

UNTUK PANWASLU KABUPATEN/KOTA

Tahapan Pemilu : _____

Nama kabupaten : _____

Waktu Pelaporan : _____

No	NOMOR REGISTER LAPORAN	TGL LAPORAN	Identitas Pelapor				Identitas Terlapor				Tempat Kejadian	Waktu Kejadian	Uraian kejadian	Saksi			Barang Bukti	Tindak Lanjut
			Nama	Alamat	Nmr Telpon	Status	Nama	Alamat	Nmr HP	Status				Nama	Alamat	Nmr HP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

CATATAN:

- Laporan penanganan pelanggaran berisi laporan penanganan pelanggaran yang terjadi pada tahapan Pemilu yang bersangkutan yang berlangsung di wilayah Kabupaten.
- Laporan diserahkan oleh Panwaslu Kabuapten kepada Panwaslu Provinsi (dalam Pilgub) atau kepada Bawaslu (dalam Pilbup/Pilwakot) setiap 4 (empat) hari **selama** tahapan Pemilu yang bersangkutan. Sedangkan **untuk tahapan pendaftaran pemilih, kampanye dan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara laporan** disampaikan **setiap hari** kepada Panwaslu Provinsi (dalam Pilgub) atau **kepada Bawaslu** (dalam Pilbup/Pilwakot).
- Kolom 1 berisi nomor urut
- Kolom 2 berisi nomor register laporan pelanggaran. Bagi yg melapor via surat, tetap harus ada nomor register. Dalam hal ini, Panwaslu memberikan nomor register laporan sebagaimana diatur dalam peraturan Bawaslu No 20 tahun 2009
- Kolom 3 berisi tanggal laporan pelanggaran
- Kolom 4, 8 dan 15 berisi nama pelapor, terlapor dan saksi
- Kolom 5, 9, dan 16 berisi alamat pelapor, terlapor dan saksi sesuai dengan kartu identitas
- Kolom 6, 10 dan 17 berisi nomor telpon pelapor, terlapor dan saksi
- Kolom 7 dan 11 berisi keterangan tentang status pelapor dan terlapor terkait dengan kegiatan Pemilu, misalnya statusnya adalah pengurus partai, tim kampanye, dan lain sebagainya.
- Kolom 12 berisi tempat kejadian pelanggaran, setidaknya memuat informasi nama dusun, nomor RT/RW, nama desa, nama kecamatan
- Kolom 13 berisi waktu kejadian pelanggaran, setidaknya memuat informasi tentang hari dan tanggal kejadian pelanggaran.
- Kolom 14 berisi uraian kejadian pelanggaran, yakni uraian singkat kejadian pelanggaran yang disajikan dengan memuat sekurang-kurangnya informasi tentang apa kejadiannya, siapa pelakunya, dimana kejadiannya, kapan kejadiannya, bagaimana kronologi kejadiannya
- Kolom 18 berisi deksripsi barang bukti pelanggaran
- Kolom 19 berisi uraian tindak lanjut yang dilakukan oleh Panwas terkait dengan laporan pelanggaran.

FORMAT LAPORAN REKAPITULASI PENANGANAN PELANGGARAN UNTUK PANWASLU KABUPATEN/KOTA

Format D-3.4

Tahapan Pemilu : _____

Nama kabupaten : _____

Waktu Pelaporan : _____

No	NOMOR REGISTER LAPORAN	TGL LAPORAN	Identitas Pelapor				Identitas Terlapor				Tempat Kejadian	Waktu Kejadian	Uraian kejadian	Saksi			Barang Bukti	Tindak Lanjut
			Nama	Alamat	Nmr Telpon	Status	Nama	Alamat	Nmr HP	Status				Nama	Alamat	Nmr HP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Catatan:

- Laporan rekapitulasi berisi gabungan dari seluruh temuan atau laporan pelanggaran yang terjadi selama tahapan Pemilu yang bersangkutan berlangsung di wilayah Kabupaten
- Laporan diserahkan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota kepada **Panwaslu Provinsi (dalam Pilgub)** atau **kepada Bawaslu (dalam Pilbup/Pilwakot)** paling lambat 3 (tiga) hari setelah tahapan Pemilu yang bersangkutan berakhir.
- Kolom 1 berisi nomor urut
- Kolom 2 berisi nomor register laporan pelanggaran. Bagi yg melapor via surat, tetap harus ada nomor register. Dalam hal ini, Panwaslu memberikan nomor register laporan sebagaimana diatur dalam peraturan Bawaslu No 20 tahun 2009
- Kolom 3 berisi tanggal laporan pelanggaran
- Kolom 4, 8 dan 15 berisi nama pelapor, terlapor dan saksi
- Kolom 5, 9, dan 16 berisi alamat pelapor, terlapor dan saksi sesuai dengan kartu identitas
- Kolom 6, 10 dan 17 berisi nomor telpon pelapor, terlapor dan saksi
- Kolom 7 dan 11 berisi keterangan tentang status pelapor dan terlapor terkait dengan kegiatan Pemilu, misalnya statusnya adalah pengurus partai, tim kampanye, dan lain sebagainya.
- Kolom 12 berisi tempat kejadian pelanggaran, setidaknya memuat informasi nama dusun, nomor RT/RW, nama desa, nama kecamatan
- Kolom 13 berisi waktu kejadian pelanggaran, setidaknya memuat informasi tentang hari dan tanggal kejadian pelanggaran.
- Kolom 14 berisi uraian kejadian pelanggaran, yakni uraian singkat kejadian pelanggaran yang disajikan dengan memuat sekurang-kurangnya informasi tentang apa kejadiannya, siapa pelakunya, dimana kejadiannya, kapan kejadiannya, bagaimana kronologi kejadiannya
- Kolom 18 berisi deksripsi barang bukti pelanggaran
- Kolom 19 berisi uraian tindak lanjut yang dilakukan oleh Panwas terkait dengan laporan pelanggaran.

FORMAT LAPORAN REKAPITULASI TINDAK LANJUT PELANGGARAN UNTUK PANWASLU KABUPATEN/KOTA

Format D-3.5

Tahapan Pemilu : _____

Nama kabupaten : _____

Waktu Pelaporan : _____

No	PENANGANAN PELANGGARAN DI PENGAWAS PEMILU				PENANGANAN GAR ADM DI KPU		PENANGANAN PELANGGARAN PIDANA PEMILU							
							KEPOLISIAN		KEJAKSAAN		PENGADILAN			
	NOMOR REGISTER LAPORAN	DITERUSKAN KE KPU	DITERUSKAN KE KEPOLISIAN	TIDAK DITINDAKLANJUTI	DITINDAKLANJUTI	DIHENTIKAN	DILIMPAHKAN KE KEJAKSAAN	DIHENTIKAN	DILIMPAHKAN KE PENGADILAN	DIHENTIKAN	PUTUSAN PN	PUTUSAN PT	PUTUAN MA ATAS KASASI	PUTUSAN MA ATAS PK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

CATATAN:

- Laporan diserahkan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota kepada **Panwaslu Provinsi (dalam Pilgub)** atau **kepada Bawaslu (dalam Pilbup/Pilwakot)** paling lambat 3 (tiga) hari setelah tahapan Pemilu yang bersangkutan berakhir.
- Kolom 1 berisi nomor urut
- Kolom 2 berisi nomor register laporan
- Kolom 3 berisi uraian tentang proses penerusan ke KPU. Dalam kolom ini harus dicantumkan nomor tanda terima dari KPUD. Copy tanda terima laporan dari KPUD wajib dilampirkan.
- Kolom 4 berisi uraian tentang proses penerusan ke Kepolisian. Dalam kolom ini harus dicantumkan nomor tanda terima dari Kepolisian. Copy tanda terima laporan dari kepolisian wajib dilampirkan.
- Kolom 5 berisi penjelasan dan pertimbangan hukum Panwaslu yang mendasari pelanggaran tidak ditindaklanjuti
- Kolom 6 berisi uraian tentang tindakan hukum yang telah dilakukan oleh KPUD terkait dengan penerusan laporan oleh PanwasKab/Kota. Apakah menjatuhkan sanksi atau tidak.
- Kolom 7 berisi uraian tentang alasan hukum KPUD, apabila KPUD memutuskan untuk menghentikan laporan penerusan pelanggaran dari Panwas Kab/Kota.
- Kolom 8 berisi uraian proses pelimpahan kasus kepada kepolisian, apakah kasus dilimpahkan ? Apabila iya, kapan waktu pelimpahannya. Apabila dimungkinkan, dapat dicantumkan nomor surat pelimpahan dari Kepolisian kepada kejaksaan.
- Kolom 9 berisi uraian tentang alasan hukum Kepolisian, apabila Kepolisian memutuskan untuk menghentikan proses penyidikan atas laporan penerusan pelanggaran dari Panwas Kab/Kota. Harus dicantumkan nomor dan tanggal surat penghentian penyidikan dari kepolisian

- Kolom 10 berisi uraian tentang proses pelimpahan dari Kejaksaan kepada Pengadilan. Apakah kasus dilimpahkan ? Apabila iya, kapan waktu pelimpahannya. Apabila dimungkinkan, dapat dicantumkan nomor surat pelimpahan dari kejaksaan kepada Pengadilan..
- Kolom 11 berisi uraian tentang alasan hukum kejaksaan, apabila Kejaksaan memutuskan untuk menghentikan proses penuntutan atas laporan penerusan pelanggaran dari Panwas Kab/Kota. Harus dicantumkan nomor dan tanggal surat perintah penghentian penuntutan.
- Kolom 12 berisi uraian singkat tentang putusan PN atas kasus pelanggaran Pemilu Kada yang bersangkutan. Harus dicantumkan salinan putusan PN.
- Kolom 13 berisi uraian terkait dengan proses banding yang dilakukan oleh terpidana (apabila ada). Harus dicantumkan salinan putusan PT
- Kolom 14 berisi uraian terkait dengan proses kasasi yang dilakukan oleh terpidana (apabila ada). Harus dicantumkan salinan putusan MA
- Kolom 15 berisi uraian terkait dengan proses peninjauan kembali yang dilakukan oleh terpidana (apabila ada). Harus dicantumkan salinan putusan MA

FORMAT LAPORAN PELANGGARAN KODE ETIK UNTUK PANWASLU KABUPATEN/KOTA

Format D-3.6

Nama kabupaten : _____

Waktu Pelaporan : _____

No	NOMOR REGISTER LAPORAN	TGL LAPORAN	Identitas Pelapor				Identitas Terlapor				Tempat Kejadian	Waktu Kejadian	Uraian kejadian	Saksi			Barang Bukti	Tindak Lanjut
			Nama	Alamat	Nmr Telpon	Status	Nama	Alamat	Nmr HP	Status				Nama	Alamat	Nmr HP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Catatan:

- Laporan pelanggaran kode etik terdiri dari seluruh temuan atau laporan pelanggaran kode etik yang terjadi selama tahapan Pemilu yang bersangkutan berlangsung di wilayah Kabupaten
- Laporan diserahkan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota kepada **Panwaslu Provinsi (dalam Pilgub)** atau **kepada Bawaslu (dalam Pilbup/Pilwakot)** paling lambat 3 (tiga) hari setelah tahapan Pemilu berakhir.
- Kolom 1 berisi nomor urut
- Kolom 2 berisi nomor register laporan pelanggaran. Bagi yg melapor via surat, tetap harus ada nomor register. Dalam hal ini, Panwaslu memberikan nomor register laporan sebagaimana diatur dalam peraturan Bawaslu No 20 tahun 2009
- Kolom 3 berisi tanggal laporan pelanggaran
- Kolom 4, 8 dan 15 berisi nama pelapor, terlapor dan saksi
- Kolom 5, 9, dan 16 berisi alamat pelapor, terlapor dan saksi sesuai dengan kartu identitas
- Kolom 6, 10 dan 17 berisi nomor telpon pelapor, terlapor dan saksi
- Kolom 7 dan 11 berisi keterangan tentang status pelapor dan terlapor terkait dengan kegiatan Pemilu, mislanya statusnya adalah pengurus partai, tim kampanye, dan lain sebagainya.
- Kolom 12 berisi tempat kejadian pelanggaran, setidaknya memuat informasi nama dusun, nomor RT/RW, nama desa, nama kecamatan
- Kolom 13 berisi waktu kejadian pelanggaran, setidaknya memuat informasi tentang hari dan tanggal kejadian pelanggaran.
- Kolom 14 berisi uraian kejadian pelanggaran, yakni uraian singkat kejadian pelanggaran yang disajikan dengan memuat sekurang-kurangnya informasi tentang apa kejadiannya, siapa pelakunya, dimana kejadiannya, kapan kejadiannya, bagaimana kronologi kejadiannya
- Kolom 18 berisi deksripsi barang bukti pelanggaran
- Kolom 19 berisi uraian tindak lanjut yang dilakukan oleh Panwas terkait dengan laporan pelanggaran.

FORMAT LAPORAN SENGKETA PEMILU KADA UNTUK PANWASLU KABUPATEN/KOTA

Format D-3.7

Nama kabupaten : _____

No	NOMOR REGISTER LAPORAN	TGL LAPORAN	Identitas Pelapor				Identitas Terlapor				Tempat Kejadian	Waktu Kejadian	Uraian kejadian	Saksi			Barang Bukti	Tindak Lanjut	Fasilitator / Mediator
			Nama	Alamat	Nmr Telpon	Status	Nama	Alamat	Nmr telpon	Status				Nama	Alamat	Nmr telpon			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Catatan:

- Laporan penyelesaian sengketa Pemilu Kada terdiri dari seluruh proses penyelesaian sengketa Pemilu Kada yang terjadi selama tahapan Pemilu yang bersangkutan berlangsung di wilayah Kabupaten
- Laporan diserahkan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota kepada **Panwaslu Provinsi (dalam Pilgub)** atau **kepada Bawaslu (dalam Pilbup/Pilwakot)** paling lambat 3 (tiga) hari setelah tahapan Pemilu berakhir.
- Kolom 1 berisi nomor urut
- Kolom 2 berisi nomor register laporan pelanggaran. Bagi yg melapor via surat, tetap harus ada nomor register. Dalam hal ini, Panwaslu memberikan nomor register laporan sebagaimana diatur dalam peraturan Bawaslu No 20 tahun 2009
- Kolom 3 berisi tanggal laporan pelanggaran
- Kolom 4, 8 dan 15 berisi nama pelapor, terlapor dan saksi
- Kolom 5, 9, dan 16 berisi alamat pelapor, terlapor dan saksi sesuai dengan kartu identitas
- Kolom 6, 10 dan 17 berisi nomor telpon pelapor, terlapor dan saksi
- Kolom 7 dan 11 berisi keterangan tentang status pelapor dan terlapor terkait dengan kegiatan Pemilu, mislanya statusnya adalah pengurus partai, tim kampanye, dan lain sebagainya.
- Kolom 12 berisi tempat kejadian pelanggaran, setidaknya memuat informasi nama dusun, nomor RT/RW, nama desa, nama kecamatan
- Kolom 13 berisi waktu kejadian pelanggaran, setidaknya memuat informasi tentang hari dan tanggal kejadian pelanggaran.

- Kolom 14 berisi uraian kejadian pelanggaran, yakni uraian singkat kejadian pelanggaran yang disajikan dengan memuat sekurang-kurangnya informasi tentang apa kejadiannya, siapa pelakunya, dimana kejadiannya, kapan kejadiannya, bagaimana kronologi kejadiannya
- Kolom 18 berisi deksripsi barang bukti pelanggaran
- Kolom 19 berisi uraian tindak lanjut yang dilakukan oleh Panwas terkait dengan laporan pelanggaran.
- Kolom 20 diisi dengan data/profil fasilitator/mediator jika ada

FORMAT BUKU LAPORAN KINERJA PENGAWASAN PEMILU
PANITIA PENGAWAS PEMILU KABUPATEN/KOTA

BAB	SUB BAB	PENJELASAN UNTUK ISI BAB
Kata Pengantar		
Daftar Isi		
BAB I Pendahuluan	Penilaian Umum atas Pelaksanaan Pemilu	Isi dari bab ini adalah bagaimana penilaian Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelenggaraan Pemilu di daerahnya. Dicantumkan juga tentang siapa kandidat yang ditetapkan sebagai Kepala Daerah terpilih serta perolehan suaranya. Dalam hal terdapat gugatan perselisihan hasil pemilu (PHPU) maka perlu diuraikan juga proses dan hasilnya.
BAB II Organisasi Pengawas Pemilu	a. Tugas dan Wewenang	Apa saja yang menjadi tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
	b. Struktur Organisasi	- Gambarkan struktur organisasi di Panwaslu Kabupaten/Kota dari anggota hingga staf sekretariat serta tugas dan fungsi masing-masing - Gambarkan struktur organisasi Pengawas Pemilu hingga ke Pengawas Pemilu Lapangan - Jelaskan/uraikan data Panwascam dan PPL yang ada di wilayah Kabupaten/Kota
	c. Rekrutmen Anggota	- Jelaskan mengenai proses rekrutmen Panwascam yang ada di wilayah kabupaten/Kota sejak dari seleksi administrasi. - Apakah terjadi keterlambatan?
	d. Penyiapan Sekretariat	Jelaskan proses mempersiapkan sekretariat. Pihak mana saja yang berperan membantu penyiapan sekretariat Panwaslu. Apa saja hambatan dan tantangan dalam menyiapkan sekretariat.
	e. Peningkatan Kapasitas Anggota	Apa saja kegiatan yang sudah diikuti oleh anggota Panwaslu untuk meningkatkan kapasitasnya. Misalnya: raker, pelatihan. Sebutkan pula siapa yang mengadakan kegiatan tersebut.
	f. Koordinasi dan Kerjasama	Jelaskan dengan pihak mana saja Panwaslu melakukan koordinasi dan kerjasama (misalnya: KPU, Pemerintah kab/Kota, pemantau Pemilu atau lembaga

BAB	SUB BAB	PENJELASAN UNTUK ISI BAB
		lainnya). Jelaskan pula bentuk koordinasi dan kerjasama yang dilakukan Panwaslu dengan pihak-pihak dimaksud.
	g. Fasilitas dan Pendanaan	Jelaskan darimana saja Panwaslu mendapatkan fasilitas dan pendanaan untuk melakukan tugas dan kewenangannya, serta berupa apa saja (misalnya: peminjaman ruang kantor, peminjaman komputer, dll). Berapa jumlah pendanaan untuk melakukan tugas Panwaslu di daerah masing-masing.
BAB III Penyelenggaraan Pemilu	a. Pengaturan Pemilu (Pemilu Kada, Pemilu Legislatif, Pilpres)	Jelaskan peraturan yang mengatur penyelenggaraan Pemilu yang bersangkutan
	b. Pelaksanaan Pemilu per Tahapan	Jelaskan bagaimana proses pelaksanaan Pemilu dan bagaimana hasilnya per tahapan di wilayah Kabupaten/Kota. Jelaskan pula jika di daerah terjadi hambatan dan keterlambatan tahapan penyelenggaraan Pemilu serta alasan kenapa tahapan tersebut terlambat dilaksanakan.
	1) Penyusunan Daftar Pemilih 2) Pencalonan 3) Kampanye dan Dana Kampanye 4) Masa Tenang 5) Pengadaan dan distribusi perlengkapan Pemungutan Suara 6) Pemungutan dan Penghitungan 7) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	
BAB IV Pengawasan Pemilu	a. Pengertian Pengawasan Pemilu	Jelaskan mengenai pengertian Pengawasan Pemilu
	b. Proses Pengawasan Pemilu	Jelaskan mengenai potensi-potensi pelanggaran untuk setiap tahapan yang mungkin terjadi di daerah untuk setiap tahapan
	1) Penyusunan Daftar Pemilih 2) Kampanye dan Dana Kampanye 3) Masa Tenang 4) Perlengkapan Pemungutan Suara 5) Pemungutan dan Penghitungan 6) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	Jelaskan masalah-masalah yang terjadi di lapangan selama penyelenggaraan tahapan Pemilu. Sebutkan juga apa saja yang sudah dilakukan Panwaslu untuk mencegah terjadinya pelanggaran tersebut.
BAB V Pelanggaran Pemilu dan Penanganannya	a. Pengertian Pelanggaran Pemilu	Jelaskan apa yang dimaksud pelanggaran administrasi Pemilu, pelanggaran pidana Pemilu dan pelanggaran yang tidak mencakup pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana Pemilu.
	b. Pelanggaran Administrasi dan Penanganannya	Jelaskan bagaimana Panwaslu melakukan penanganan pelanggaran administrasi.

BAB	SUB BAB	PENJELASAN UNTUK ISI BAB
	1) Penyusunan Daftar Pemilih 2) Pencalonan 3) Kampanye dan Dana Kampanye 4) Masa Tenang 5) Pengadaan dan distribusi perlengkapan Pemungutan Suara 6) Pemungutan dan Penghitungan 7) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	Apa saja hambatan dan tantangannya. Jelaskan juga jenis pelanggaran administrasi yang sering terjadi untuk setiap tahapan di daerah masing-masing (misalnya untuk tahap kampanye: tim kampanye pasangan calon melakukan kampanye melebihi waktu yang telah ditetapkan) Masukkan juga Tabel 1 dan Tabel 2 terlampir untuk masing-masing tahapan
	c. Pelanggaran Pidana Pemilu dan Penanganannya	Jelaskan bagaimana Panwaslu melakukan penanganan pelanggaran pidana. Apa saja hambatan dan tantangannya. Jelaskan juga jenis pelanggaran pidana yang sering terjadi untuk setiap tahapan di daerah masing-masing (misalnya untuk tahap pemungutan dan penghitungan suara: orang yang dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali) Masukkan juga Tabel 3, Tabel 4, Tabel 5 dan Tabel 6 terlampir untuk masing-masing tahapan
	1) Penyusunan Daftar Pemilih 2) Pencalonan 3) Kampanye dan Dana Kampanye 4) Masa Tenang 5) Pengadaan dan distribusi perlengkapan Pemungutan Suara 6) Pemungutan dan Penghitungan 7) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	
BAB VI Sengketa Pemilu Kada	a. Pengertian sengketa Pemilu Kada	Jelaskan apa yang dimaksud sengketa Pemilu Kada dan kewenangan Panwaslu Kada dalam penyelesaian sengketa Pemilu Kada.
	b. Sengketa Pemilu Kada dan Penanganannya	Jelaskan bagaimana Panwaslu melakukan penanganan sengketa Pemilu Kada. Apa saja hambatan dan tantangannya.
BAB VII Penutup	a. Kesimpulan	Jelaskan kesimpulan Panwaslu mengenai penyelenggaraan Pemilu (Pemilu Kada, Pemilu Legislatif, Pilpres)
	b. Rekomendasi	Rekomendasi perbaikan apa saja dari Panwaslu misalnya: - Untuk perbaikan system Pemilu - Kepesertaan Pemilu - Tahapan Pemilu - Kepengawasan - Pemantauan - Penegakkan hukum - Dll

Tabel 1
REKAPITULASI KEGIATAN PENGAWASAN PEMILU KADA
PEMILU KADA KABUPATEN/KOTA

NO	TAHAPAN	BENTUK KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	SASARAN	HASIL
1.					
2.					

Tabel 2
REKAPITULASI PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI
PEMILU KADA KABUPATEN/KOTA

NO	TAHAPAN	LAPORAN DAN TEMUAN			HASIL PENANGANAN		
		LAPORAN	TEMUAN	JUMLAH	GUGUR	TINDAK LANJUT PANWASLU KE KPU	INSTANSI LAIN
2.							
3.							

Tabel 3
REKAPITULASI PELANGGARAN PIDANA
PEMILU KADA KABUPATEN/KOTA

NO	TAHAPAN	LAPORAN DAN TEMUAN			HASIL PENANGANAN				TINDAK LANJUT PENGADILAN		
		LAPORAN	TEMUAN	JUMLAH	DIHENTIKAN OLEH KEPOLISIAN	DITERUSKAN POLISI KE KEJAKSAAN	DIHENTIKAN OLEH KEJAKSAAN	DITERUSKAN KE PENGADILAN	VONIS PN	VONIS PT	VONIS MA

Tabel 4
REKAPITULASI PELANGGARAN KODE ETIK PEMILU KADA
KABUPATEN/KOTA

NO	TAHAPAN	LAPORAN DAN TEMUAN			TINDK LANJUT
		LAPORAN	TEMUAN	JUMLAH	

Tabel 5
REKAPITULASI SENGKETA PEMILU KADA
KABUPATEN/KOTA

No	NOMOR REGISTER LAPORAN	TGL LAPO RAN	Identitas Pelapor				Identitas Terlapor				Tempat Kejadia n	Waktu Kejadian	Uraian kejadian ¹	Baran g Bukti	Tind ak Lanj ut	Fasilitator / Mediator ²
			Nama	Alamat	Nmr Telpon	Status ³	Nama	Alam at	Nmr HP	Status						

Lampiran:

1. Data dan Angka Pelanggaran:
 - a. Rekapitulasi Pelanggaran Administrasi (Lihat tabel 7 & tabel 8)
 - b. Rekapitulasi Pelanggaran Pidana (Lihat tabel 9 & tabel 10)
 - c. Rincian Kasus-kasus (Lihat tabel 11)
2. Data organisasi:
 - a. Biodata Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota
 - b. Daftar Nama Anggota Panwas Kecamatan
 - c. Data Kesekretariatan dan Staf
 - d. Fasilitas
 - e. Pendanaan
3. Dokumentasi Surat-Surat Penting:
 - a. Terkait dengan tugas pengawasan (teguran, peringatan, himbauan, dll)
 - b. Terkait penanganan kasus (penerusan laporan, surat SP3, berkas putusan pengadilan)
 - c. Terkait masalah administrasi dan keuangan
4. Dokumentasi Kegiatan:
 - a. Rekrutmen dan Pelantikan
 - b. Rapat-rapat
 - c. Sosialisasi
 - d. Pelatihan
 - e. Pengawasan
 - f. Penerimaan Laporan Pelanggaran
 - g. Penanganan Kasus
 - h. dan lain-lain

¹ Uraian kejadian pelanggaran, yakni uraian singkat kejadian pelanggaran yang disajikan dengan memuat sekurang-kurangnya informasi tentang apa kejadiannya, siapa pelakunya, dimana kejadiannya, kapan kejadiannya, bagaimana kronologi kejadiannya

² Diisi dengan data/profil fasilitator/mediator jika ada

³ Diisi keterangan tentang status pelapor terkait dengan kegiatan Pemilu, mislanya statusnya adalah pengurus partai, tim kampanye, dan lain sebagainya.

**FORMAT LAPORAN HASIL PENGAWASAN
UNTUK
PENGAWAS PEMILU PROVINSI**

LAPORAN HASIL PENGAWASAN PREVENTIF PER TAHAPAN PEMILU KADA

Tahapan Pemilu : _____

Nama Provinsi : _____

Waktu Pelaporan : _____

No.	Sosialisasi Mekanisme Penindakan Pelanggaran			Koordinasi Dengan Stakeholders Pemilu Kada			Peringatan Dini Secara Tegas (Surat Tertulis)			Publikasi Titik Rawan Melalui Media Massa			Sosialisasi/Himbauan Dalam Bentuk Lainnya			Deskripsi Kegiatan Pengawasan untuk Pencegahan Pelanggaran	Ket.
	Tempat	Hari/Tanggal	Sasaran	Tempat	Hari/Tanggal	Sasaran	Nomor Surat	Tanggal Surat	Tujuan Surat	Dimuat Tanggal	Nama Media	Jenis Media	Hari/Tanggal	Bentuk	Sasaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Catatan:

- Laporan disampaikan oleh Panwaslu Provinsi (dalam Pilgub) kepada Bawaslu **setiap 5 hari selama tahapan pemilu berlangsung**. Sedangkan **untuk tahapan pendaftaran pemilih, kampanye dan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara laporan** disampaikan **setiap hari** kepada **kepada Bawaslu**.
- Kolom 1 berisi nomor urut
- Kolom 2 dan 5 berisi **tempat** dilaksanakannya sosialisasi mekanisme penindakan pelanggaran dalam Pemilukada 2010
- Kolom 3, 6, 9, dan 11 berisi **hari dan tanggal** dilaksanakannya sosialisasi mekanisme penindakan pelanggaran dalam Pemilukada 2010
- Kolom 4, 7, dan 13 berisi **siapa sasaran** pelaksanaan sosialisasi mekanisme penindakan pelanggaran dalam Pemilukada 2010. Pilihan pengisian untuk kolom ini adalah **memilih salah satu** sasaran sebagai berikut : (a) Masyarakat umum, (b) Peserta pemilukada (pasangan calon/tim kampanye), (c) Penyelenggara pemilukada (KPU Provinsi/Kabupaten/Kota/PPK/PPS/KPPS), (d) Penegak hukum (Kepolisian/Kejaksaan/Pengadilan), (e) Pemda, (f) Pemantau Pemilu/Organisasi Masyarakat Sipil, (d) Lainnya. (sebutkan lainnya siapa, dalam kolom 9 keterangan)
- Kolom 8 berisi nomor surat peringatan yang dikirimkan oleh Panwas Provinsi
- Kolom 10 berisi instansi yang menjadi tujuan pengiriman surat peringatan dini oleh Panwas Provinsi.
- Kolom 12 berisi nama media massa yang memuat publikasi yang dilakukan oleh Panwas Provinsi
- Kolom 14 berisi uraian bentuk kegiatan lainnya
- Kolom 15 bentuk kegiatan lain terkait dengan sosialisasi pencegahan pelanggaran
- Kolom 17 berisi uraian singkat tentang apa materi yang disosialisasikan atau dikerjasamakan dan hasil (capaian) kegiatan.
- Kolom 18 berisi tentang keterangan lain yang perlu ditambahkan.

LAPORAN KEGIATAN PENGAWASAN INVESTIGATIF

PANWASLU KADA

Format D-4.2

Tahapan Pemilu : _____

Nama Provinsi : _____

Waktu Pelaporan : _____

NO	KEJADIAN YANG DIDUGA PELANGGARAN	PASAL PERSANGKAAN	BENTUK KEGIATAN INVESTIGASI	WAKTU PELAKSANAAN	TEMPAT PELAKSANAAN	SASARAN	TEMUAN HASIL INVESTIGASI	TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Catatan:

- Laporan disampaikan oleh Panwaslu Provinsi kepada Bawaslu (dalam Pilbup/Pilwakot) **setiap 4 hari selama tahapan pemilu berlangsung**. Sedangkan **untuk tahapan pendaftaran pemilih, kampanye dan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara laporan** disampaikan **setiap hari** kepada **kepada Bawaslu**.
- Kolom 1 berisi nomor urut
- Kolom 2 berisi uraian kejadian yang diduga sebagai pelanggaran
- Kolom 3 berisi ketentuan pasal yang dipersangkakan terkait dengan dugaan pelanggaran
- Kolom 4 berisi uraian bentuk kegiatan investigasi yang dilakukn oleh Panwaslu Provinsi guna menelusuri kejadian yang diduga sebagai pelanggaran.
- Kolom 5 berisi uraian waktu pelaksanaan kegiatan investigasi yang dilakukan oleh Provinsi
- Kolom 6 berisi uraian tempat dilakukannya kegiatan investigasi
- Kolom 7 berisi uraian sasaran investigasi.
- Kolom 8 berisi uraian temuan hasil investigasi terkait dengan penilaian Panwas terhadap temuan tersebut, apakah memeunhinunsur pelanggaran atau tidak.
- Kolom 9 berisi uraian tindak lanjut yang dilakukan oleh Panwas Provinsi terhadap temuan hasil investigasi.

FORMAT LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN UNTUK PANWASLU PROVINSI

Format D-4.3

Tahapan Pemilu : _____

Nama Provinsi : _____

Waktu Pengawasan: _____

No	NOMOR REGISTER LAPORAN	TGL LAPORAN	Identitas Pelapor				Identitas Terlapor				Tempat Kejadian	Waktu Kejadian	Uraian kejadian	Saksi			Barang Bukti	Tindak Lanjut
			Nama	Alamat	Nmr Telpon	Status	Nama	Alamat	Nmr HP	Status				Nama	Alamat	Nmr HP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

CATATAN:

- Laporan penanganan pelanggaran berisi laporan penanganan pelanggaran yang terjadi pada tahapan Pemilu yang bersangkutan yang berlangsung di wilayah Provinsi yang dihimpun dari laporan Panwaslu Kabupaten/Kota.
- Laporan diserahkan oleh Panwaslu Provinsi kepada Bawaslu setiap 5 (lima) hari **selama** tahapan Pemilu yang bersangkutan. Sedangkan **untuk tahapan pendaftaran pemilih, kampanye dan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara laporan** disampaikan **setiap hari** kepada Bawaslu.
- Kolom 1 berisi nomor urut
- Kolom 2 berisi nomor register laporan pelanggaran. Bagi yg melapor via surat, tetap harus ada nomor register. Dalam hal ini, Panwaslu memberikan nomor register laporan sebagaimana diatur dalam peraturan Bawaslu No 20 tahun 2009
- Kolom 3 berisi tanggal laporan pelanggaran
- Kolom 4, 8 dan 15 berisi nama pelapor, terlapor dan saksi
- Kolom 5, 9, dan 16 berisi alamat pelapor, terlapor dan saksi sesuai dengan kartu identitas
- Kolom 6, 10 dan 17 berisi nomor telpon pelapor, terlapor dan saksi
- Kolom 7 dan 11 berisi keterangan tentang status pelapor dan terlapor terkait dengan kegiatan Pemilu, mislanya statusnya adalah pengurus partai, tim kampanye, dan lain sebagainya.
- Kolom 12 berisi tempat kejadian pelanggaran, setidaknya memuat informasi nama dusun, nomor RT/RW, nama desa, nama kecamatan
- Kolom 13 berisi waktu kejadian pelanggaran, setidaknya memuat informasi tentang hari dan tanggal kejadian pelanggaran.
- Kolom 14 berisi uraian kejadian pelanggaran, yakni uraian singkat kejadian pelanggaran yang disajikan dengan memuat sekurang-kurangnya informasi tentang apa kejadiannya, siapa pelakunya, dimana kejadiannya, kapan kejadiannya, bagaimana kronologi kejadiannya
- Kolom 18 berisi deksripsi barang bukti pelanggaran
- Kolom 19 berisi uraian tindak lanjut yang dilakukan oleh Panwas terkait dengan laporan pelanggaran.

FORMAT LAPORAN REKAPITULASI PENANGANAN PELANGGARAN UNTUK PANWASLU PROVINSI

Format D-4.4

Tahapan Pemilu : _____

Nama Provinsi : _____

Waktu Pelaporan : _____

No	NOMOR REGISTER LAPORAN	TGL LAPORAN	Identitas Pelapor				Identitas Terlapor				Tempat Kejadian	Waktu Kejadian	Uraian kejadian	Saksi			Barang Bukti	Tindak Lanjut
			Nama	Alamat	Nmr Telpon	Status	Nama	Alamat	Nmr HP	Status				Nama	Alamat	Nmr HP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Catatan:

- Laporan rekapitulasi berisi gabungan dari seluruh temuan atau laporan pelanggaran yang terjadi selama tahapan Pemilu yang bersangkutan berlangsung di wilayah Provinsi
- Laporan diserahkan oleh Panwaslu Provinsi kepada Bawaslu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tahapan Pemilu yang bersangkutan berakhir.
- Kolom 1 berisi nomor urut
- Kolom 2 berisi nomor register laporan pelanggaran. Bagi yg melapor via surat, tetap harus ada nomor register. Dalam hal ini, Panwaslu memberikan nomor register laporan sebagaimana diatur dalam peraturan Bawaslu No 20 tahun 2009
- Kolom 3 berisi tanggal laporan pelanggaran
- Kolom 4, 8 dan 15 berisi nama pelapor, terlapor dan saksi
- Kolom 5, 9, dan 16 berisi alamat pelapor, terlapor dan saksi sesuai dengan kartu identitas
- Kolom 6, 10 dan 17 berisi nomor telpon pelapor, terlapor dan saksi
- Kolom 7 dan 11 berisi keterangan tentang status pelapor dan terlapor terkait dengan kegiatan Pemilu, misalnya statusnya adalah pengurus partai, tim kampanye, dan lain sebagainya.
- Kolom 12 berisi tempat kejadian pelanggaran, setidaknya memuat informasi nama dusun, nomor RT/RW, nama desa, nama kecamatan
- Kolom 13 berisi waktu kejadian pelanggaran, setidaknya memuat informasi tentang hari dan tanggal kejadian pelanggaran.
- Kolom 14 berisi uraian kejadian pelanggaran, yakni uraian singkat kejadian pelanggaran yang disajikan dengan memuat sekurang-kurangnya informasi tentang apa kejadiannya, siapa pelakunya, dimana kejadiannya, kapan kejadiannya, bagaimana kronologi kejadiannya
- Kolom 18 berisi deksripsi barang bukti pelanggaran
- Kolom 19 berisi uraian tindak lanjut yang dilakukan oleh Panwas terkait dengan laporan pelanggaran.

FORMAT LAPORAN REKAPITULASI TINDAK LANJUT PELANGGARAN UNTUK PANWASLU PROVINSI

Format D-4.5

Tahapan Pemilu : _____

Nama Provinsi : _____

Waktu Pelaporan : _____

No	PENANGANAN PELANGGARAN DI PENGAWAS PEMILU				PENANGANAN GAR ADM DI KPU		PENANGANAN PELANGGARAN PIDANA PEMILU							
	NOMOR REGISTER LAPORAN	DITERUSKAN KE KPU	DITERUSKAN KE KEPOLISIAN	TIDAK DITINDAKLANJUTI	DITINDAKLANJUTI	DIHENTIKAN	KEPOLISIAN		KEJAKSAAN		PENGADILAN			
							DILIMPAHKAN KE KEJAKSAAN	DIHENTIKAN	DILIMPAHKAN KE PENGADILAN	DIHENTIKAN	PUTUSAN PN	PUTUSAN PT	PUTUAN MA ATAS KASASI	PUTUS AN MA ATAS PK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

CATATAN:

- Laporan diserahkan oleh Panwaslu Provinsi kepada Bawaslu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tahapan Pemilu yang bersangkutan berakhir.
- Kolom 1 berisi nomor urut
- Kolom 2 berisi nomor register laporan
- Kolom 3 berisi uraian tentang proses penerusan ke KPU. Dalam kolom ini harus dicantumkan nomor tanda terima dari KPUD. Copy tanda terima laporan dari KPUD wajib dilampirkan.
- Kolom 4 berisi uraian tentang proses penerusan ke Kepolisian. Dalam kolom ini harus dicantumkan nomor tanda terima dari Kepolisian. Copy tanda terima laporan dari kepolisian wajib dilampirkan.
- Kolom 5 berisi penjelasan dan pertimbangan hukum Panwaslu yang mendasari pelanggaran tidak ditindaklanjuti
- Kolom 6 berisi uraian tentang tindakan hukum yang telah dilakukan oleh KPUD terkait dengan penerusan laporan oleh Panwas. Apakah menjatuhkan sanksi atau tidak.
- Kolom 7 berisi uraian tentang alasan hukum KPUD, apabila KPUD memutuskan untuk menghentikan laporan penerusan pelanggaran dari Panwas.
- Kolom 8 berisi uraian proses pelimpahan kasus kepada kepolisian, apakah kasus dilimpahkan ? Apabila iya, kapan waktu pelimpahannya. Apabila dimungkinkan, dapat dicantumkan nomor surat pelimpahan dari Kepolisian kepada kejaksaan.

- Kolom 9 berisi uraian tentang alasan hukum Kepolisian, apabila Kepolisian memutuskan untuk menghentikan proses penyidikan atas laporan penerusan pelanggaran dari Panwas Kab/Kota . Harus dicantumkan nomor dan tanggal surat penghentian penyidikan dari kepolisian
- Kolom 10 berisi uraian tentang proses pelimpahan dari Kejaksaan kepada Pengadilan. Apakah kasus dilimpahkan ? Apabila iya, kapan waktu pelimpahannya. Apabila dimungkinkan, dapat dicantumkan nomor surat pelimpahan dari kejaksaan kepada Pengadilan..
- Kolom 11 berisi uraian tentang alasan hukum kejaksaan, apabila Kejaksaan memutuskan untuk menghentikan proses penuntutan atas laporan penerusan pelanggaran dari Panwas Kab/Kota. Harus dicantumkan nomor dan tanggal surat perintah penghentian penuntutan.
- Kolom 12 berisi uraian singkat tentang putusan PN atas kasus pelanggaran Pemilu Kada yang bersangkutan. Harus dicantumkan salinan putusan PN.
- Kolom 13 berisi uraian terkait dengan proses banding yang dilakukan oleh terpidana (apabila ada). Harus dicantumkan salinan putusan PT
- Kolom 14 berisi uraian terkait dengan proses kasasi yang dilakukan oleh terpidana (apabila ada). Harus dicantumkan salinan putusan MA
- Kolom 15 berisi uraian terkait dengan proses peninjauan kembali yang dilakukan oleh terpidana (apabila ada). Harus dicantumkan salinan putusan MA

FORMAT LAPORAN PELANGGARAN KODE ETIK UNTUK PANWASLU PROVINSI

Format D-4.6

Nama Provinsi : _____

No	NOMOR REGISTER LAPORAN	TGL LAPORAN	Identitas Pelapor				Identitas Terlapor				Tempat Kejadian	Waktu Kejadian	Uraian kejadian	Saksi			Barang Bukti	Tindak Lanjut
			Nama	Alamat	Nmr Telpn	Status	Nama	Alamat	Nmr HP	Status				Nama	Alamat	Nmr HP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Catatan:

- Laporan pelanggaran kode etik terdiri dari seluruh temuan atau laporan pelanggaran kode etik yang terjadi selama tahapan Pemilu yang bersangkutan berlangsung di wilayah Provinsi
- Laporan diserahkan oleh Panwaslu Provinsi kepada Bawaslu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tahapan Pemilu berakhir.
- Kolom 1 berisi nomor urut
- Kolom 2 berisi nomor register laporan pelanggaran. Bagi yg melapor via surat, tetap harus ada nomor register. Dalam hal ini, Panwaslu memberikan nomor register laporan sebagaimana diatur dalam peraturan Bawaslu No 20 tahun 2009
- Kolom 3 berisi tanggal laporan pelanggaran
- Kolom 4, 8 dan 15 berisi nama pelapor, terlapor dan saksi
- Kolom 5, 9, dan 16 berisi alamat pelapor, terlapor dan saksi sesuai dengan kartu identitas
- Kolom 6, 10 dan 17 berisi nomor telpon pelapor, terlapor dan saksi
- Kolom 7 dan 11 berisi keterangan tentang status pelapor dan terlapor terkait dengan kegiatan Pemilu, misalnya statusnya adalah pengurus partai, tim kampanye, dan lain sebagainya.
- Kolom 12 berisi tempat kejadian pelanggaran, setidaknya memuat informasi nama dusun, nomor RT/RW, nama desa, nama kecamatan
- Kolom 13 berisi waktu kejadian pelanggaran, setidaknya memuat informasi tentang hari dan tanggal kejadian pelanggaran.
- Kolom 14 berisi uraian kejadian pelanggaran, yakni uraian singkat kejadian pelanggaran yang disajikan dengan memuat sekurang-kurangnya informasi tentang apa kejadiannya, siapa pelakunya, dimana kejadiannya, kapan kejadiannya, bagaimana kronologi kejadiannya
- Kolom 18 berisi deksripsi barang bukti pelanggaran
- Kolom 19 berisi uraian tindak lanjut yang dilakukan oleh Panwas terkait dengan laporan pelanggaran.

FORMAT LAPORAN SENGKETA PEMILU KADA UNTUK PANWASLU PROVINSI

Format D-4.7

Nama Provinsi : _____

No	NOMOR REGISTER LAPORAN	TGL LAPORAN	Identitas Pelapor				Identitas Terlapor				Tempat Kejadian	Waktu Kejadian	Uraian kejadian	Saksi			Barang Bukti	Tindak Lanjut	Fasilitator / Mediator
			Nama	Alamat	Nmr Telpon	Status	Nama	Alamat	Nmr telpon	Status				Nama	Alamat	Nmr telpon			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Catatan:

- Laporan penyelesaian sengketa Pemilu Kada terdiri dari seluruh proses penyelesaian sengketa Pemilu Kada yang terjadi selama tahapan Pemilu yang bersangkutan berlangsung di wilayah Provinsi
- Laporan diserahkan oleh Panwaslu Provinsi kepada Bawaslu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tahapan Pemilu berakhir.
- Kolom 1 berisi nomor urut
- Kolom 2 berisi nomor register laporan pelanggaran. Bagi yg melapor via surat, tetap harus ada nomor register. Dalam hal ini, Panwaslu memberikan nomor register laporan sebagaimana diatur dalam peraturan Bawaslu No 20 tahun 2009
- Kolom 3 berisi tanggal laporan pelanggaran
- Kolom 4, 8 dan 15 berisi nama pelapor, terlapor dan saksi
- Kolom 5, 9, dan 16 berisi alamat pelapor, terlapor dan saksi sesuai dengan kartu identitas
- Kolom 6, 10 dan 17 berisi nomor telpon pelapor, terlapor dan saksi
- Kolom 7 dan 11 berisi keterangan tentang status pelapor dan terlapor terkait dengan kegiatan Pemilu, mislanya statusnya adalah pengurus partai, tim kampanye, dan lain sebagainya.
- Kolom 12 berisi tempat kejadian pelanggaran, setidaknya memuat informasi nama dusun, nomor RT/RW, nama desa, nama kecamatan
- Kolom 13 berisi waktu kejadian pelanggaran, setidaknya memuat informasi tentang hari dan tanggal kejadian pelanggaran.

- Kolom 14 berisi uraian kejadian pelanggaran, yakni uraian singkat kejadian pelanggaran yang disajikan dengan memuat sekurang-kurangnya informasi tentang apa kejadiannya, siapa pelakunya, dimana kejadiannya, kapan kejadiannya, bagaimana kronologi kejadiannya
- Kolom 18 berisi deksripsi barang bukti pelanggaran
- Kolom 19 berisi uraian tindak lanjut yang dilakukan oleh Panwas terkait dengan laporan pelanggaran.
- Kolom 20 diisi dengan data/profil fasilitator/mediator jika ada

FORMAT BUKU LAPORAN KINERJA PENGAWASAN PEMILU
PANITIA PENGAWAS PEMILU PROVINSI

BAB	SUB BAB	PENJELASAN UNTUK ISI BAB
Kata Pengantar		
Daftar Isi		
BAB I Pendahuluan	Penilaian Umum atas Pelaksanaan Pemilu	Isi dari bab ini adalah bagaimana penilaian Panwaslu Provinsi mengenai penyelenggaraan Pemilu di daerahnya. Dicantumkan juga tentang siapa kandidat yang ditetapkan sebagai Kepala Daerah terpilih serta perolehan suaranya. Dalam hal terdapat gugatan perselisihan hasil pemilu (PHPU) maka perlu diuraikan juga proses dan hasilnya.
BAB II Organisasi Pengawas Pemilu	a. Tugas dan Wewenang	Apa saja yang menjadi tugas dan wewenang Panwaslu Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
	b. Struktur Organisasi	- Gambarkan struktur organisasi di Panwaslu Provinsi dari anggota hingga staf sekretariat serta tugas dan fungsi masing-masing - Jelaskan/uraikan data Panwas Kab/Kota yang ada di wilayah Provinsi
	c. Rekrutmen Anggota	- Jelaskan mengenai proses rekrutmen Panwas Kab/Kota yang ada di wilayah Provinsi sejak dari seleksi administrasi. - Apakah terjadi keterlambatan? Apa hambatannya ?
	d. Penyiapan Sekretariat	Jelaskan proses mempersiapkan sekretariat. Pihak mana saja yang berperan membantu penyiapan sekretariat Panwaslu. Apa saja hambatan dan tantangan dalam menyiapkan sekretariat.
	e. Peningkatan Kapasitas Anggota	Apa saja kegiatan yang sudah diikuti oleh anggota Panwaslu untuk meningkatkan kapasitasnya. Misalnya: raker, pelatihan. Sebutkan pula siapa yang mengadakan kegiatan tersebut.
	f. Koordinasi dan Kerjasama	Jelaskan dengan pihak mana saja Panwaslu melakukan koordinasi dan kerjasama (misalnya: KPU, Pemerintah provinsi, pemantau Pemilu atau lembaga lainnya). Jelaskan pula bentuk koordinasi dan kerjasama yang dilakukan Panwaslu dengan pihak-pihak dimaksud.
	g. Fasilitas dan Pendanaan	Jelaskan darimana saja Panwaslu mendapatkan fasilitas dan pendanaan

BAB	SUB BAB	PENJELASAN UNTUK ISI BAB
		untuk melakukan tugas dan kewenangannya, serta berupa apa saja (misalnya: peminjaman ruang kantor, peminjaman komputer, dll). Berapa jumlah pendanaan untuk melakukan tugas Panwaslu di daerah masing-masing.
BAB III Penyelenggaraan Pemilu	a. Pengaturan Pemilu (Pemilu Kada, Pemilu Legislatif, Pilpres)	Jelaskan peraturan yang mengatur penyelenggaraan Pemilu yang bersangkutan
	b. Pelaksanaan Pemilu per Tahapan	Jelaskan bagaimana proses pelaksanaan Pemilu dan bagaimana hasilnya per tahapan di wilayah Provinsi.
	1) Penyusunan Daftar Pemilih 2) Pencalonan 3) Kampanye dan Dana Kampanye 4) Masa Tenang 5) Pengadaan dan distribusi perlengkapan Pemungutan Suara 6) Pemungutan dan Penghitungan 7) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	Jelaskan pula jika di daerah terjadi hambatan dan keterlambatan tahapan penyelenggaraan Pemilu serta alasan kenapa tahapan tersebut terlambat dilaksanakan.
BAB IV Pengawasan Pemilu	a. Pengertian Pengawasan Pemilu	Jelaskan mengenai pengertian Pengawasan Pemilu
	b. Proses Pengawasan Pemilu	- Jelaskan mengenai potensi-potensi pelanggaran untuk setiap tahapan yang mungkin terjadi di daerah untuk setiap tahapan - Jelaskan masalah-masalah yang terjadi di lapangan selama penyelenggaraan tahapan Pemilu. - Sebutkan juga apa saja yang sudah dilakukan Panwaslu untuk mencegah terjadinya pelanggaran tersebut.
	1) Penyusunan Daftar Pemilih 2) Pencalonan 3) Kampanye dan Dana Kampanye 4) Masa Tenang 5) Pengadaan dan distribusi perlengkapan Pemungutan Suara 6) Pemungutan dan Penghitungan 7) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	
BAB V Pelanggaran Pemilu dan Penanganannya	a. Pengertian Pelanggaran Pemilu	Jelaskan apa yang dimaksud pelanggaran administrasi Pemilu, pelanggaran pidana Pemilu dan pelanggaran yang tidak mencakup pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana Pemilu.
	b. Pelanggaran Administrasi dan Penanganannya	Jelaskan bagaimana Panwaslu melakukan penanganan pelanggaran administrasi. Apa saja hambatan dan tantangannya.
	1) Penyusunan Daftar Pemilih	Jelaskan juga jenis pelanggaran

BAB	SUB BAB	PENJELASAN UNTUK ISI BAB
	2) Pencalonan 3) Kampanye dan Dana Kampanye 4) Masa Tenang 5) Pengadaan dan distribusi perlengkapan Pemungutan Suara 6) Pemungutan dan Penghitungan 7) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	administrasi yang sering terjadi untuk setiap tahapan di daerah masing-masing (misalnya untuk tahap kampanye: tim kampanye pasangan calon melakukan kampanye melebihi waktu yang telah ditetapkan) Masukkan juga Tabel 1 dan Tabel 2 terlampir untuk masing-masing tahapan
	c. Pelanggaran Pidana Pemilu dan Penanganannya	Jelaskan bagaimana Panwaslu melakukan penanganan pelanggaran pidana. Apa saja hambatan dan tantangannya.
	1) Penyusunan Daftar Pemilih 2) Pencalonan 3) Kampanye dan Dana Kampanye 4) Masa Tenang 5) Pengadaan dan distribusi perlengkapan Pemungutan Suara 6) Pemungutan dan Penghitungan 7) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	Jelaskan juga jenis pelanggaran pidana yang sering terjadi untuk setiap tahapan di daerah masing-masing (misalnya untuk tahap pemungutan dan penghitungan suara: orang yang dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali) Masukkan juga Tabel 3, Tabel 4, Tabel 5 dan Tabel 6 terlampir untuk masing-masing tahapan
BAB VI Sengketa Pemilu Kada	a. Pengertian sengketa Pemilu Kada	Jelaskan apa yang dimaksud sengketa Pemilu Kada dan kewenangan Panwaslu Kada dalam penyelesaian sengketa Pemilu Kada.
	b. Sengketa Pemilu Kada dan Penanganannya	Jelaskan bagaimana Panwaslu melakukan penanganan sengketa Pemilu Kada. Apa saja hambatan dan tantangannya.
BAB VI Penutup	a. Kesimpulan	Jelaskan kesimpulan Panwaslu mengenai penyelenggaraan Pemilu (Pemilu Kada, Pemilu Legislatif, Pilpres)
	b. Rekomendasi	Rekomendasi perbaikan apa saja dari Panwaslu misalnya: - Untuk perbaikan system Pemilu - Kepesertaan Pemilu - Tahapan Pemilu - Kepengawasan - Pemantauan - Penegakkan hukum - Dll

Tabel 1
REKAPITULASI KEGIATAN PENGAWASAN PEMILU KADA
PEMILU KADA PROVINSI

NO	TAHAPAN	BENTUK KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	SASARAN	HASIL
1.					
2.					

Tabel 2
REKAPITULASI PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI
PEMILU KADA PROVINSI.....

NO	TAHAPAN	LAPORAN DAN TEMUAN			HASIL PENANGANAN		
		LAPORAN	TEMUAN	JUMLAH	GUGUR	TINDAK LANJUT PANWASLU KE KPU	INSTANSI LAIN
2.							
3.							

Tabel 3
REKAPITULASI PELANGGARAN PIDANA
PEMILU KADA PROVINSI

NO	TAHAPAN	LAPORAN DAN TEMUAN			HASIL PENANGANAN				TINDAK LANJUT PENGADILAN		
		LAPORAN	TEMUAN	JUMLAH	DIHENTIKAN OLEH KEPOLISIAN	DITERUSKAN POLISI KE KEJAKSAAN	DIHENTIKAN OLEH KEJAKSAAN	DITERUSKAN KE PENGADILAN	VONIS PN	VONIS PT	VONIS MA

Tabel 4
REKAPITULASI PELANGGARAN KODE ETIK PEMILU KADA
PROVINSI

NO	TAHAPAN	LAPORAN DAN TEMUAN			TINDK LANJUT
		LAPORAN	TEMUAN	JUMLAH	

Tabel 5
REKAPITULASI SENGKETA PEMILU KADA
KABUPATEN/KOTA

No	NOMOR REGISTER LAPORAN	TGL LAPO RAN	Identitas Pelapor				Identitas Terlapor				Tempat Kejadia n	Waktu Kejadian	Uraian kejadian ⁴	Baran g Bukti	Tind ak Lanj ut	Fasilitator / Mediator ⁵
			Nama	Alamat	Nmr Telpon	Status ⁶	Nama	Alam at	Nmr HP	Status						

Lampiran:

1. Data dan Angka Pelanggaran:
 - a. Rekapitulasi Pelanggaran Administrasi (Lihat tabel 7 & tabel 8)
 - b. Rekapitulasi Pelanggaran Pidana (Lihat tabel 9 & tabel 10)
 - c. Rincian Kasus-kasus (Lihat tabel 11)
2. Data organisasi:
 - a. Biodata Anggota Panwaslu Provinsi
 - b. Daftar Nama Anggota Panwas Kab/Kota
 - c. Data Kesekretariatan dan Staf
 - d. Fasilitas
 - e. Pendanaan
3. Dokumentasi Surat-Surat Penting:
 - a. Terkait dengan tugas pengawasan (teguran, peringatan, himbauan, dll)
 - b. Terkait penanganan kasus (penerusan laporan, surat SP3, berkas putusan pengadilan)
 - c. Terkait masalah administrasi dan keuangan
4. Dokumentasi Kegiatan:
 - a. Rekrutmen dan Pelantikan
 - b. Rapat-rapat
 - c. Sosialisasi
 - d. Pelatihan
 - e. Pengawasan
 - f. Penerimaan Laporan Pelanggaran
 - g. Penanganan Kasus
 - h. dan lain-lain

⁴ Uraian kejadian pelanggaran, yakni uraian singkat kejadian pelanggaran yang disajikan dengan memuat sekurang-kurangnya informasi tentang apa kejadiannya, siapa pelakunya, dimana kejadiannya, kapan kejadiannya, bagaimana kronologi kejadiannya

⁵ Diisi dengan data/profil fasilitator/mediator jika ada

⁶ Diisi keterangan tentang status pelapor terkait dengan kegiatan Pemilu, mislanya statusnya adalah pengurus partai, tim kampanye, dan lain sebagainya.

